SKRIPSI

JUAL BELI IKAN CUPANG ADUAN MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus Desa Seputih Jaya Kec. Gunung Sugih)

Oleh:

RADEN WAHYU ARIEF WIBOWO
NPM. 1702090015

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1443 H / 2022 M

JUAL BELI IKAN CUPANG ADUAN MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Desa Seputih Jaya Kec. Gunung Sugih)

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

RADEN WAHYU ARIEF WIBOWO
NPM. 1702090015

Pembimbing: Drs. H. A. Jamil, M.Sy.

Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1443 H / 2022 M

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax.(0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id;
e-mail:syariah.iain@metrouniv.ac.id

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pengajuan Skripsi Untuk Dimunaqosahkan

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Metro
Di –
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan selanjutnya, maka Skripsi saudari :

Nama	:	Raden Wahyu Arief Wibowo
NPM	:	1702090015
Fakultas	:	Syariah
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	:	JUAL BELI IKAN CUPANG ADUAN MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DESA SEPUTIH JAYA KEC. GUNUNG SUGIH)

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk di munaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.
Wassalammualaikum Wr. Wb.

Metro, Mei 2022
Pembimbing

Drs. A. Jamil, M.Sy
NIP.19590815 198903 1 004

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi	:	JUAL BELI IKAN CUPANG ADUAN MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DESA SEPUTIH JAYA KEC. GUNUNG SUGIH)
Nama	:	Raden Wahyu Arief Wibowo
NPM	:	1702090015
Fakultas	:	Syariah
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syariah

MENYETUJUI

Sudah dapat kami setujui untuk dimunaqosahkan dalam sidang munaqosah Fakultas Syariah Islam IAIN Metro.

Metro, Mei 2022
Pembimbing

Drs. A. Jamil, M.Sy
NIP.19590815 198903 1 004

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296, Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: 0971 / In.28.1 / D / PP.00.9 / 06 / 2022

Skripsi dengan Judul: JUAL BELI IKAN CUPANG ADUAN MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Desa Seputih Jaya Kec. Gunung Sugih), disusun Oleh: RADEN WAHYU ARIEF WIBOWO, NPM: 1702090015, Jurusan: Hukum Ekonomi Syari'ah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Selasa/21 Juni 2022.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator	: Drs. H. A. Jamil, M.Sy.	(.....)
Penguji I	: Nizaruddin, S.Ag., M.H.	(.....)
Penguji II	: Wahyu Setiawan, M.Ag	(.....)
Sekretaris	: Azizah Aziz Rahmaningsih, M.H	(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

ABSTRAK

JUAL BELI IKAN CUPANG ADUAN MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Desa Seputih Jaya Kec. Gunung Sugih)

Oleh:
Raden Wahyu Arief Wibowo
NPM.1702090015

Al-Qur'an menerangkan bahwa jual beli itu halal, sedangkan riba diharamkan. Dalam jual beli terdapat beberapa syariat yang menyangkut benda yang diperjualbelikan. Jual beli secara definisi yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Akan tetapi, dalam praktiknya jual beli ikan cupang tersebut cenderung untuk diadu dan dilakukan oleh anak-anak yang belum baligh. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknik deskriptif. Teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi mengenai jual beli ikan cupang aduan menurut Hukum Ekonomi Syariah di Desa Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih, Lampung Tengah. Data yang terkumpul kemudian diolah menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa praktik jual beli ikan cupang aduan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Seputih Jaya Kabupaten Gunung Sugih adalah jual beli yang tidak sah. Kebanyakan pembeli ikan cupang yaitu anak-anak berumur 7-11 tahun (*ghairu mumayyiz)*, dan dalam syarat jual beli dapat dikatakan tidak sah karena sesuai dengan pendapat Jumhur ulama bahwa orang yang melakukan jual beli harus sudah baligh (*mumayyiz)* dan berakal. Praktik jual beli ikan cupang bertujuan untuk diadu. Jual beli ini tergolong dalam pembahasan *saddu al-dzariat.* Bila dikaitkan dengan hukum *saddu al-dzariat* diperoleh gambaran secara jelas bahwa praktik jual beli ikan cupang aduan keburukan *(mafsadah)* yang kemungkinan terjadi tersebut lebih besar diraih. Pemanfaatan objek (ikan cupang) digunakan sebagai binatang aduan yang menyebabkan penyiksaan atau penganiayaan binatang, dimana hal tersebut dilarang dalam islam sesuai dengan sabda Rasulullah *Dan dari Ibnu 'Abbas, ia berkata: Nabi SAW melarang mengadu domba diantara binatang.* Selain itu juga ikan cupang aduan ini dijadikan sebagai taruhan yang hukumnya menjadi haram sesuai dengan QS. Al-Baqarah ayat 219.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Raden Wahyu Arief Wibowo
NPM	:	1702090015
Fakultas	:	Syariah
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	:	JUAL BELI IKAN CUPANG ADUAN MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DESA SEPUTIH JAYA KEC. GUNUNG SUGIH)

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 21 Juni 2022
Yang Menyatakan,

Raden Wahyu Arief Wibowo
NPM. 1702090015

MOTTO

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya: *"Hai orang orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah Maha Penyayang Kepadamu".* (QS. An Nisa': 29)

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT. Saya persembahkan Skripsi ini kepada:

1. Kedua Orang Tuaku Bapak R. Wahyuno dan Ibu Darwina M yang telah memberikan kasih dan sayang, yang selalu mendoakan, memotivasi, dan berkorban tiada henti dalam bentuk moril dan materil untuk keberhasilanku menyelesaikan studi untuk mendapat gelar Sarjana di IAIN Metro.
2. Adikku Farid dan Yola yang selalu menemani saat suka duka dan sangat menyayangi ku dan selalu memberikan semangat, serta motivasi agar aku bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
3. Keluarga besarku yang telah memberikan dukungan dan doa, serta semangat agar aku bisa menyelesaikan skripsi.
4. Almamater IAIN Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan Skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian Skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Muhamad Nasrudin, MH, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
4. Bapak Drs. H. A. Jamil, M.Sy., selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan Skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga Skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Metro, Juni 2022
Peneliti,

Raden Wahyu Arief Wibowo
NPM. 1702090015

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL	**i**
HALAMAN JUDUL	**ii**
NOTA DINAS	**iii**
PERSETUJUAN	**iv**
PENGESAHAN	**v**
ABSTRAK	**vi**
ORISINALITAS PENELITIAN	**vii**
MOTTO	**viii**
PERSEMBAHAN	**ix**
KATA PENGANTAR	**x**
DAFTAR ISI	**xi**
DAFTAR LAMPIRAN	**xiii**
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Penelitian Relevan	8
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Jual Beli	12
1. Pengertian Jual Beli	12
2. Dasar Hukum Jual Beli	13
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	16
4. Macam-Macam Jual Beli yang Dilarang	23
5. Batalnya Akad Jual Beli	28
B. Ikan Cupang Aduan	29
1. Sejarah Ikan Cupang Aduan	29
2. Macam-Macam Ikan Cupang Aduan	30
3. Jual Beli Ikan Cupang Aduan	32

C. Pandangan Islam Terhadap Adu Binatang 35
D. Landasan Hukum Larangan Adu Binatang 36

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian..... 43
B. Sumber Data 41
C. Teknik Pengumpulan Data 63
D. Teknik Analisis Data 47

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Seputih Jaya Kec. Gunung Sugih 49
B. Praktek Jual Beli Ikan Cupang Aduan Menurut Hukum Ekonomi Syariah Di Desa Seputih Jaya Kec. Gunung Sugih ... 51
C. Analisis Praktek Jual Beli Ikan Cupang Aduan Menurut Hukum Ekonomi Syariah Di Desa Seputih Jaya Kec. Gunung Sugih 57

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 61
B. Saran 62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Surat Keterangan Bebas Pustaka
7. Surat Lulus Uji Plagiasi
8. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
9. Foto-foto Penelitian
10. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut agama islam, muamalah merupakan bagian yang mengatur tentang hubungan antara sesama manusia. Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan interaksi. Dengan berinteraksi, mereka dapat mengambil dan memberikan manfaat. Salah satu praktik yang merupakan hasil interaksi sesama manusia adalah terjadinya jual beli yang dengannya mereka mampu mendapatkan kebutuhan yang mereka inginkan.

Manusia adalah makhluk yang tidak mampu bertahan sendiri, sebagai makhluk sosial ia selalu berinteraksi dengan manusia lainnya untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Salah satu cara yang ditempuh oleh manusia untuk mempertahankan hidup adalah dengan jual beli. Dalam praktik jual beli manusia diberi keleluasaan untuk menjalankannya, akan tetapi terdapat rambu-rambu yang harus ditaati ketika melaksanakannya. Seiring dengan perkembangan zaman, praktik jual beli kini beraneka ragam, jual beli yang dulu dianggap tidak layak kini berubah menjadi sebuah kegemaran, binatang yang dulu dianggap kurang bermanfaat, saat ini malah diminati dan banyak dicari oleh masyarakat.

Islam pun mengatur permasalahan ini dengan rinci dan seksama sehingga ketika mengadakan transaksi jual beli, manusia mampu berinteraksi dalam koridor syariat dan terhindarkan dari tindakan-tindakan aniaya

terhadap sesama manusia, hal ini menunjukan bahwa islam merupakan ajaran yang bersifat universal dan komprehensif. Dalam kegiatan ekonomi, islam memberikan pedoman-pedoman atau aturan-aturan hukum yang pada umumnya dalam bentuk garis besar. Hal ini dimaksudkan untuk memberi peluang bagi perkembangan kegiatan perekonomian dikemudian hari sebab syariat islam tidak terbatas pada ruang dan waktu. Sebagai masyarakat sosial kita tidak terlepas dari aktifitas jual beli karena hal ini merupakan kebutuhan primer layaknya makanan setiap hari.

Jual beli (*al-bay)* secara definisi yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanbali, bahwa jual beli (*al-ba'i*) yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Menurut pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ba'i* adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.[1]

Pada masyarakat Indonesia dari zaman dulu hingga saat ini banyak menggemari ikan cupang, yang mana seiring jalannya waktu ikan cupang sekarang sudah banyak jenis serta warna yang membuat orang sangat tertarik untuk memeliharanya, tidak hanya itu banyak ikan cupang yang digemari kalangan anak-anak dan bahkan orang dewasa yaitu ikan cupang dengan jenis pelakat aduan. Ikan cupang terutama yang jantan dicari dan harganya lebih mahal, karena memiliki warna yang lebih menarik, lebih ramping dan lebih

[1]Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah,* Jakarta: Kencana, 2012, 101.

panjang sirip anal dan sirip punggungnya dibanding betina. Ikan cupang jantan dewasa biasa digunakan sebagai ikan laga (*fighting fish*), karena memiliki kebiasaan untuk saling menyerang bila ditempatkan bersama-sama dalam satu wadah.[1]

Munculnya wabah *Covid-19* di Indonesia yang terdeteksi pertama kali pada 2 Maret 2020 membuat pemerintah mulai melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pembatasan mengakibatkan orang-orang harus berada di rumah. Keadaan tersebut menyebabkan banyak orang yang mencari hiburan dengan mencari peliharaan agar tidak merasa bosan saat di rumah pada masa pandemi. Pada masa pandemi *Covid-19* ini, bisnis ikan cupang menjadi *booming* seiring hobi memelihara ikan cupang yang menjadi tren di masyarakat. Hal itu membuat omzet para pedagang ikan cupang melonjak.

Berdasarkan survey lapangan yang peneliti lakukan di Desa Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, didapatkan informasi dari Bapak Toni selaku penjual ikan cupang di Desa Seputih Jaya bahwa omzet penjualan ikan cupang naik hingga sekitar 300 persen saat pandemi Covid-19. Ikan dapat terjual dengan harga cukup fantastis, mulai ratusan ribu hingga Rp 1 juta per ekor tergantung jenisnya.[2]

Bapak Toni yang berada di Perumnas Seputih Jaya mengatakan bahwa mayoritas pembeli merupakan anak-anak. Hal ini dikarenakan kegiatan sekolah sedang dilaksanakan melalui daring dan anak-anak banyak

---

[1]Susanti Diani, "Usaha Pembenihan Ikan Hias Cupang, *Betta Splenders*, Vol. 8, No. 2, 2005,3.

[2]Wawancara Kepada Bapak Toni, Pada Hari Rabu, 7 Juli 2021.

melakukan kegiatan dari rumah, sehingga membuat anak-anak merasa bosan dan mencari sesuatu yang baru.[3]

Melihat trend ikan cupang yang sedang naik daun di tahun ini, menjadikan banyak lapisan masyarakat yang tertarik untuk memelihara ikan cupang aduan. Dari namanya saja sudah dapat dilihat dengan jelas bahwa jenis ikan cupang dalam kelompok ini memang digunakan untuk ikan aduan. Namun ada juga beberapa jenis ikan cupang aduan yang bisa dijadikan sebagai ikan cupang hias karena keindahan warnanya.[4]

Melihat keseruan dari aduan ikan cupang tersebut menjadikan banyak anak-anak dan bahkan orang dewasa pun membeli ikan cupang aduan untuk diadu. Untuk harga ikan cupang ini lebih terjangkau dari pada ikan cupang hias, ikan cupang aduan harganya mulai dari Rp. 10.000,- sedangkan ikan cupang hias harganya mulai dari Rp. 50.000,- per ekornya.[5] Dalam prakteknya jual beli tersebut cenderung untuk diadu, pada prinsipnya dalam hal ini jual belinya diperbolehkan akan tetapi jika seseorang hendak dimanfaatkan untuk diadu maka jelas hukumnya menjadi haram, jual beli ini tergolong dalam pembahasan *'iaanah ala al-ma'syiyat* (menolong perbuatan ke arah maksiat), Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 2:

...وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢ (سورة المائدة,٢)

Artinya: *"Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan*

[3]Wawancara Kepada Bapak Toni, Pada Hari Rabu, 7 Juli 2021.
[4] Agrtoni, Cupang Adu dan Cupang Hias (Agrotoni.com), 13.
[5]Wawancara Kepada Bapak Toni, Pada Hari Rabu, 7 Juli 2021.

pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya."

Ayat di atas menjelaskan tentang segala bentuk dan macam hal yang membawa kepada kemaslahatan duniawi dan atau ukhrawi, demikian juga tolong-menolonglah dalam ketakwaan, yaitu segala upaya yang dapat menghindarkan bencana duniawi dan atau ukhrawi, walaupun dengan orang-orang yang tidak seiman dengan kamu, dan jangan tolong-menolonglah dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Ayat tersebut merupakan prinsip dasar menjalin kerjasama dengan siapapun selama tujuannya adalah kebajikan dan ketakwaan.

Sebagaimana diketahui di dalam agama Islam tidak diperbolehkan melakukan hal tersebut karena mengadu binatang/menyakiti binatang adalah dosa karena Rasulullah melarang umatnya menyakiti manusia ataupun hewan. Binatang diharamkan untuk dianiaya, seperti disiksa dan dibebani di luar kemampuannya.

وعنِ ابنِ عباسٍ قال: هى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلَّمَ عنِ التَّحْرِيْشِ بَيْنَ البهائمِ (رواه أبو داود والترمذي)

Artinya*: Dan dari Ibnu 'Abbas, ia berkata: Nabi SAW melarang mengadu domba diantara binatang*. (HR. Abu Daud dan Tirmidzi)[6]

---

[6] A. qadir Hassan, dkk, *Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadits-Hadits Hukum, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, 404.*

Apabila seseorang membebani binatang yang di luar kemampuannya maka diperbolehkan untuk mencegahnya, dan yang termasuk ke dalam kategori menganiaya binatang yaitu mengadu binatang yang mana sering di jadikan perlombaan atau hiburan yang sering di lakukan oleh manusia.[7]

Melihat paparan diatas perlu kiranya untuk mengetahui beberapa hal tentang jual beli yang patut diperhatikan bagi mereka yang kesehariannya bergelut dengan transaksi jual beli bahkan jika dilihat secara seksama, setiap orang tentulah berhubungan dengan jual beli. Oleh karena itu, pengetahuan tentang jual beli yang disyariatkan mutlak diperlukan.

Contohnya adalah jual beli ikan. Jual beli ikan pada umumnya seperti jual beli ikan yang dipergunakan untuk konsumsi. Akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman jual beli ikan tidak lagi hanya sebatas untuk konsumsi, ada beberapa jenis ikan yang diperjualbelikan untuk hiasan ada pula yang diperjual belikan sebagai ikan aduan. Jual beli ikan aduan sudah banyak terjadi di lingkungan masyarakat.

Berdasarkan keterangan Bapak Toni, dalam usahanya beliau melakukan transaksi jual beli ikan cupang aduan, jual beli tersebut dikhususkan pada jual beli ikan cupang aduan yang mana pada saat pandemi *covid-19* saat ini hobi ikan cupang sedang populer, sehingga menjual ikan cupang dapat meraih hasil yang lumayan. Bapak Toni menjual ikan cupang aduan dikarenakan harganya terjangkau sehingga semua kalangan dapat membelinya. Meskipun ikan cupang aduan warnanya tidak begitu indah

[7]Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 262.

seperti ikan cupang hias, tetapi ikan cupang aduan banyak diminati di kalangan orang-orang dewasa dan anak-anak karena dijadikan untuk bertarung dengan mempertaruhkan hadiah.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang "Jual Beli Ikan Cupang Aduan Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Seputih Jaya Kec. Gunung Sugih)."

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian yaitu: "bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli ikan cupang di Desa Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih?"

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

   Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli ikan cupang di Desa Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih.

2. Manfaat Penelitian

   Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

   a. Secara Teoritis

      Menambah khazanah ilmu pengetahuan tentang praktik muamalah khususnya jual beli yang dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum ekonomi syariah.

b. Secara Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan bagi peneliti khususnya dan bagi penjual dan pembeli ikan cupang aduan agar menambah pemahaman mengenai hukum jual beli ikan cupang aduan.

D. Penelitian Relevan

Sebelum penelitian yang penulis lakukan, telah ada beberapa hasil penelitian yang berhubungan dengan jual beli. Beberapa karya ilmiah dan hasil penelitian yang pokok dalam bahasannya hampir sama dengan penelitian ini adalah:

1. Skripsi yang disusun oleh Fitri Hidayati dengan judul: "Jual Beli Ayam Bangkok Sabungan Perspektif Hukum Islam" di dalamnya menjelaskan bahwa transaksi jual beli ayam bangkok sabung memiliki dua tujuan yang pertama, Jual beli ayam bangkok biasa yaitu dengan cara ayam bangkok di pajang di kandang yang sudah disediakan di Pasar hewan Purbalingga. Yang kedua ayam yang dijual untuk diadu. Jual beli ayam bangkok sabungan masuk dalam kategori *haram lighairihi*, meskipun dalam transasksi ini sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli, hanya saja dari segi tujuan jual beli dan akibat yang ditimbulkan dari jual beli ayam bangkok sabungan menjadi dilarang, karena jual beli ayam bangkok sabungan ditujukan untuk memperoleh keuntungan dengan cara menyakiti binatang. Penelitian relevan ini menjelaskan bahwa transaksi jual beli ayam bangkok sabung memiliki dua tujuan. Persamaan yang terdapat di

dalam skripsi ini yaitu sama-sama meneliti jual beli hewan aduan namun terdapat perbedaan yaitu pada objek yang diperjualbelikan.[8]

2. Skripsi yang disusun oleh Zulfahme dengan judul: "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Ikan Cupang Kontes Melalui Akun Sosial Facebook di Kota Pekanbaru" di dalamnya menjelaskan bahwa Praktek jual beli ikan cupang kontes melalui akun sosial *facebook* yang berdomisili di Pekanbaru yaitu penjual dan pembeli harus menjadi anggota komunitas cupang Indonesia di *facebook*. Setelah diverifikasi maka pengguna telah resmi menjadi anggota komunitas ikan cupang kontes dan bisa memanfaat fasilitas seperti jual beli ikan cupang kontes, melakukan penawaran dan menjadi pembeli. Setelah proses jual beli berakhir maka komunitas cupang Indonesia di *facebook* akan mengirim pesan pada pemenang untuk menindak lanjuti pembelian. Pembelian dilakukan dengan metode pembayaran melalui transfer. Jual beli ikan cupang kontes melalui facebook tersebut dalam fiqih muamalah dilarang dikarenakan di dalamnya terdapat unsur gharar, yang terdapat dalam objek barang, yakni file kontak dan pembeli ikan kontes di facebook tidak semuanya aktif atau digunakan sehingga membuat penjual merasa dirugikan.[9] Penelitian relevan ini lebih membahas tentang jual beli ikan cupang kontes melalui akun media sosial facebook, sedangkan penelitian ini sama-sama

---

[8]Fitri Hidayati, *"Jual Beli Ayam Bangkok Sabungan Perspektif Hukum Islam, (Studi Kasus Pasar Hewan Purbalingga)",* (Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah: Institut Agama Islam Negeri, (IAIN) Purwokerto, 2018).

[9]Zulfahme, "*Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Ikan Cupang Kontes Melalui Akun Sosial Facebook Di Kota Pekanbaru*," (Jurusan Hukum Ekonomi Syariah: Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020).

membahas jual beli namun objeknya berbeda dalam penelitian Zulfahme membahas tentang ikan cupang hias yang mana untuk dinikmati keindahannya sedangkan dalam penelitian ini objeknya ikan cupang aduan yang diperuntukkan untuk aduan bukan keindahan.

3. Skripsi yang disusun oleh Dian Kurnia dengan judul: "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ayam Bangkok Sabung" di dalamnya menjelaskan bahwa praktik jual beli ayam bangkok sabung yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sambongbangi Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan adalah mereka menjual ayam bangkok kepada pembeli yang bertujuan untuk ayam aduan atau sabung. Para penjual maupun pembeli ayam bangkok sabung sangat selektif dalam memilih ayam bangkok yang hendak ingin mereka beli. Ayam yang seringkali menang dalam aduan menjadi pilihan penjual untuk diternak dan diperjual belikan karena ayam bangkok aduan bila menang harganya menjadi mahal dan banyak dicari oleh masyarakat. Begitu juga dengan pembeli, mereka lebih mencari dan akan membeli ayam jika dari keturunan ayam bangkok yang sering kali menang dalam aduan. jual beli ini tergolong dalam pembahasan *'iaanah ala al-ma'syiyat* (menolong perbuatan kearah maksiat) tidak bermanfaat bagi muslim dan mengarah pada perbuatan kemaksiatan. Jual beli ayam bangkok sabung yang dilakukan oleh masyarakat dengan tujuan untuk diadu tidak diperbolehkan secara syariat agama. Penelitian relevan ini memiliki persamaan yaitu membahas mengenai jual beli hewan aduan. Namun terdapat perbedaan yaitu penelitian relevan di atas membahas

tentang jual beli ayam bangkok sabung yang bertujuan untuk diaduan, sedangkan di dalam penelitian ini membahas tentang jual beli ikan cupang aduan.[10]

[10]Dian Kurnia, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ayam Bangkok Sabung", Skripsi, dalam https://core.ac.uk/display/45434741, diakses pada tanggal 08 Juli 2021

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqih disebut *al-ba'i* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti.[1] Jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.[2]

Menurut ulama Hanafiah jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang diperbolehkan). Menurut Imam Nawawi, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.[3]Berdasarkan Pasal 20 ayat 2 KHES menyebutkan bahwa bai' merupakan jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.[4]

Inti dari jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai

---

[1]Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 67

[2]Hendi Suhendi*, Fiqh Mu'amalah,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 67

[3]Rachmat Syafei*, Fiqh Mu'amalah,* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 73-74

[4]Muhammad Azani, Hasan Basri, Dewi Nurjannah Nasution, "*Pelaksaan Transaksi Akad Jual Beli Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Kecamatan Tampan Pekanbaru",* Jurnal Gagasan Hukum Vol. 03, No. 01, 2021, 04.

dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.[5]

Berdasarkan beberapa definisi diatas maka dapat dipahami bahwa jual beli adalah suatu pertukaran benda dengan benda atau benda dengan uang yang mempunyai nilai, yang dilakukan secara sukarela baik penjual maupun pembeli sesuai dengan cara-cara yang telah ditentukan dan dibenarkan oleh syariat Islam.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Dasar hukum jual beli yaitu sebagai berikut:

a. Dasar dalam Al-Qur'an

1) Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 275:

... وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ ...٢٧٥(سورة البقرة,٢٧٥)

Artinya: *…Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba…..* (QS Al-Baqarah 275)[6]

2) Firman Allah dalam Surat Al-Maidah ayat 2:

...وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢ (سورة المائدة,٢)

Artinya: *"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Na".* (QS. Al-Maidah: 2)[7]

Ayat diatas menjelaskan tentang segala bentuk dan macam hal yang membawa kepada kemaslahatan duniawi dan atau ukhrawi, demikian juga tolong-menolonglah dalam ketakwaan, yaitu segala upaya yang dapat menghindarkan bencana duniawi dan atau

---

[5]Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah.,* 68-69

[6]Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 36

[7]Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.,* 65

ukhrawi, walaupun dengan orang-orang yang tidak seiman dengan kamu, dan jangan tolong-menolonglah dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Ayat tersebut merupakan prinsip dasar menjalin kerjasama dengan siapapun selama tujuannya adalah kebajikan dan ketakwaan.

3) Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah Ayat 219:

۞يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَآ إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ۗ وَيَسْـَٔلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ ۖ قُلِ ٱلْعَفْوَ ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْءَايَٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ٢١٩ (سورة البقرة,٢١٩)

Artinya: *Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.*

Firman Allah pada surah Al-Baqarah ayat 219, Allah SWT menyebutkan bahwa dalam *khamar* dan *maysir* selain terdapat dosa besar juga mengandung kemanfaatan. Namun perlu diperhatikan bahwa Allah SWT pun menyebutkan bahwa dosa yang terdapat dalam keduanya lebih besar daripada kemanfaatannya. Maka hukum keduanya, baik *khamar* maupun *maysir,* adalah haram karena terdapat unsur bahaya yang lebih besar dari pada manfaatnya.

b. Dasar Hukum dari As-Sunnah

Dasar hukum jual beli yang berasal dari as-sunnah antara lain sebagai berikut:

1) Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Rifa'ah bin Rafi' al-Bazar dan Hakim:

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ أَفْضَلُ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya: *Rasulullah SAW bersabda ketika ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan yang paling baik: Rasulullah ketika itu menjawab: pekerjaan yang dilakukan dengan tangan seseorang sendiri dan setiap jual beli yang diberkahi (jual beli yang jujur tanpa diiringi kecurangan).''* (H.R. Bukhari) [8]

2) Rasulullah bersabda

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya: *Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya jual beli itu harus ada dasar saling merelakan.* (HR. Ibnu Majjah)[9]

Berdasarkan hadis diatas, dapat dipahami bahwa pekerjaan yang paling baik ialah jual beli. Jual beli harus jujur tanpa diiringi kecurangan. Jual beli harus disertai dasar saling merelakan.

---

[8] Al Imam Zainuddin Ahmad bin Abdul Lathif az-Zabidi, *Mukhtashar Shahih Al-Bukhari*, Terj. Abdurrahman Nuryaman, (Jakarta: Darul Haq, 2017), 407

[9] Imam An-Nawawi, *Terjemah Riyadhus Shalihin*, Terj. Izzudin Karimi, (Jakarta: Darul Haq, 2018), 515

3) Rasulullah bersabda, yang artinya *Dan dari Ibnu 'Abbas, ia berkata: Nabi SAW melarang mengadu domba diantara binatang*. (HR. Abu Daud dan Tirmidzi)[10]

c. Berdasarkan Ijma'

Ulama telah sepakat bahwa jual-beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau harta milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.[10]

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa hukum jual beli menurut Islam diperbolehkan dengan dasar suka sama suka atau saling rela, karena tanpa adanya kesukarelaan dari masing-masing pihak atau salah satu pihak, maka jual beli tidak sah.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh *syara'*.

a. Rukun Jual Beli

Rukun jual beli yang diatur dalam KHES adalah sebagai berikut:

1) Berakal
2) Akad itu adalah orang yang berbeda (ada pembeli dan penjual)
3) Dengan kehendak sendiri (bukan dipaksa)
4) Baligh atau dewasa[11]

---

[10] A. qadir Hassan, dkk, *Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadits-Hadits Hukum, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, 404.*

[10] Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*., 75

[11] Muhammad Azani, Hasan Basri, Dewi Nurjannah Nasution, "*Pelaksaan Transaksi Akad Jual Beli Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Kecamatan Tampan Pekanbaru",* Jurnal Gagasan Hukum Vol. 03 |No. 01 | 2021 |, 05.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa rukun jual beli yaitu meliputi, ada orang yang berakad (penjual dan pembeli), berakal, bukan dipaksa dan baligh.

b. Syarat Jual Beli

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang yang dikemukakan Jumhur Ulama di atas sebagai berikut:

1) Syarat-syarat orang yang berakad

Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat:

a) Berakal. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Jumhur ulama berpendapat bahwa orang yang melakukan jual beli harus sudah baligh dan berakal. Adapun orang yang berakad itu *mumayyiz*, maka jual belinya tidak sah.[11]

Mumayyiz (al-Mumayyiz, kata sifat dari *mayyaza* = menyisihkan), yaitu seorang anak yang sudah dapat membedakan sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk.[12] Pemeliharaan anak yang *ghairu mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun, sedangkan batas usia *tamyiz* yang dikemukakan oleh ulama fiqh sesungguhnya dapat dikategorikan menjadi dua yakni 7 tahun untuk kriteria yang berlaku dalam hal ibadah, sedangkan 12 sampai 18 tahun dalam urusan harta kekayaan. Oleh karena itu, konteks pemaknaan *tamyiz* dalam hal ini lebih condong ke kategori kedua, karena usia 12 tahun merupakan usia ketika anak sudah dapat melakukan tindakan yang murni menguntungkan. Usia di bawah itu dipandang masih belum cukup matang karena masih anak-anak. Persoalan demikian juga senada dengan apa yang dicantumkan di pasal 105 Kompilasi Hukum Islam terkait pembatasan usia *tamyiz* adalah pada usia 12 tahun.

---

[11] Muhammad Azani, Hasan Basri, Dewi Nurjannah Nasution, "*Pelaksaan Transaksi Akad Jual Beli Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Kecamatan Tampan Pekanbaru",* Jurnal Gagasan Hukum Vol. 03 |No. 01 | 2021 |, 05.

[12] Rizal darwis, Fiqh Anak Di Indonesia, Jurnal Al-Ulum Volume, 10, Nomor 1, Juni 2010, 122.

Adapun fase perkembangan yang dialami oleh manusia terkait dengan kecakapan hukum melakukan sesuatu pada harta kekayaan adalah sebagai berikut: Pertama, fase janin yaitu saat subjek hukum telah memiliki kecakapan menerima hukum yang tidak sempurna. Kedua, fase anak-anak yakni umur 0 hingga tepat 11 tahun, fase ini memiliki kecakapan menerima hukum sempurna, namun hanya dapat menerima kewajiban terbatas. Ketiga *mumayyiz* yaitu usia 12 sampai usia 18 tahun yang telah mempunyai kecakapan bertindak hukum tidak sempurna namun juga memiliki kecakapan menerima hukum sempurna. Dan keempat, orang berusia genap 18 tahun yakni orang dewasa yang telah memiliki kecakapan bertindak hukum dan menerima hukum sempurna.[13]

b) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli.[14]

Berdasarkan uraian diatas, dapat dipahami bahwa orang yang melakukan akad dalam jual beli harus berakal atau sudah baligh dan merupakan orang yang berbeda, yang artinya seseorang tidak dapat menjadi penjual sekaligus pembeli dalam waktu yang bersamaan.

2) Syarat-syarat yang terkait dalam *Ijab qabul*

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa syarat *Ijab* dan *Qabul* adalah sebagai berikut:

a) Orang yang mengucapkannya telah *baligh* dan berakal, menurut jumhur ulama, atau telah berakal menurut ulama Hanafiyah.
b) *Qabul* sesuai dengan *ijab*. Apabila antara*ijab* dan *qabul* tidak sesuai maka jual beli tidak sah.
c) *Ijab* dan *qabul* itu dilakukan dalam satu majlis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.[15]

---

[13] Dery Ariswanto, *"Analisis Syarat In'Iqad dari 'Aqidain dan Shighat dalam Pembentukan Sebuah Akad Syariah"*, Tahkim, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam, Vol.4 No. 1 (Maret, 2021)| ISSN: 2597-7962, 67.

[14] *Ibid.*, 71-72

[15] *Ibid.*, 73

Pada zaman modern sekarang ini, perwujudan *ijab* dan *qabul* tidak lagi diucapkan, tetapi dilakukan dengan sikap mengambil barang dan membayar uang oleh pembeli, serta menerima uang dan menyerahkan barang oleh penjual tanpa ucapan apa pun. Misalnya, jual beli yang berlangsung di swalayan.[16]

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa dalam syarat terkait ijab dan qabul, diwajibkan orang yang mengucapkannya telah *baligh* dan berakal, *Qabul* harus sesuai dengan *ijab* dan *Ijab* dan *qabul* itu dilakukan dalam satu majlis. Namun, pada sekarang ini, terdapat beberapa jual beli dilakukan tanpa dengan ucapan, tetapi dapat dilakukan dengan tindakan.

3) Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan (*Ma'qud 'alaih*)

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan sebagai berikut:

a) Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
b) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, *khamar*, dan darah tidak sah menjadi objek jual beli, karena dalam pandangan *syara'* benda-benda seperti ini tidak bermanfaat bagi muslim.
c) Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjual-belikan ikan di laut atau emas dalam tanah, karena ikan dan emas ini belum dimiliki penjual.
d) Barang yang diperjualbelikan boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.[17]

---

[16] *Ibid.*, 73-74
[17] *Ibid.*, 75-76

Berdasarkan uraian diatas, dapat dipahami bahwa pada syarat terkait dengan barang yang diperjualbelikan, diwajibkan barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Barang tersebut juga dapat dimanfaatkan dan bermanfaat. Selain itu, barang tersebut juga merupakan milik seseorang. Untuk penyerahan barang, dapat dilakukan pada saat akad, maupun tidak pada saat akad, namun pada waktu yang telah ditentukan pada akad.

4) Syarat-syarat nilai tukar (Harga Barang)

Para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat nilai tukar (harga barang) sebagai berikut:

a) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
b) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang) maka waktu pembayarannya harus jelas.
c) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (*al-muqayadhah*) maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh *syara'*, seperti babi dan khamar, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai menurut *syara'*.[18]

Berdasarkan uraian diatas, dapat dipahami bahwa pada syarat terkait dengan nilai tukar yakni harga harus jelas jumlahnya, pembayaran harus jelas, apabila jual beli dengan tukar menukar barang, maka barang yang dijadikan objek penukaran harus barang yang tidak diharamkan dalam Islam.

[18] *Ibid.*, 76-77

Selain syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli di atas, para ulama fiqh juga mengemukakan syarat-syarat lain, yaitu:

a) Syarat sah jual beli.

Para ulama fiqh menyatakan bahwa suatu jual beli dianggap sah apabila:

(1) Jual beli itu terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang diperjualbelikan itu tidak diketahui, baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya, jumlah harga tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur paksaan, tipuan, mudarat, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu rusak.
(2) Apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu boleh langsung dikuasai pembeli dan harga barang dikuasai penjual. Adapun barang tidak bergerak boleh dikuasai pembeli setelah surat-menyuratnya diselesaikan sesuai kebiasaan setempat.[19]

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa jual beli itu telah sah apabila terhindar dari cacat, dan barang yang diperjualbelikan boleh langsung dikuasai pembeli dan harga barang dikuasai penjual apabila benda itu merupakan benda bergerak. Sedangkan apabila barang tidak bergerak boleh dikuasai pembeli setelah surat-menyuratnya diselesaikan sesuai kebiasaan setempat.

b) Syarat yang terkait dengan jual beli

Jual beli baru boleh dilaksanakan apabila yang berakad mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli. Umpamanya, barang itu milik sendiri (bukan milik orang lain atau hak orang yang terkait dengan barang itu). Akad jual beli tidak boleh dilaksanakan apabila orang yang melakukan akad tidak memiliki kekuasaan

[19] *Ibid.*, 77

untuk melaksanakan akad itu tidak memiliki kekuasaan langsung melakukan akad. Umpamanya, ada orang lain yang bertindak sebagai wakil dalam jual beli. Dalam hal ini, pihak wakil harus mendapat persetujuan dari orang yang diwakilinya. Jual beli seperti ini disebut *Ba'i Fudhuli*.[20]

Dalam masalah jual beli ini, terdapat perbedaan pendapat para ulama fiqih. Ulama Madzhab Hanafi membedakan antara wakil dalam menjual barang dan wakil dalam membeli barang. Menurut mereka apabila wakil itu ditunjuk untuk menjual barang, maka tidak perlu mendapatkan surat kuasa dari orang yang diwakilinya. Namun, apabila wakil itu ditunjuk untuk membeli barang, maka jual beli baru dipandang sah, setelah mendapat persetujuan dari orang yang diwakilinya. Menurut Ulama madzhab Syafi'i dan Az Zahiri *Ba'i Fudhuli* tidak sah sekalipun diizinkan orang yang mewakilkannya itu.[21]

c) Syarat yang terkait dengan kekuatan hukum akad jual beli

Para ulama fiqih sepakat bahwa suatu jual beli baru bersifat mengikat apabila jual beli itu terbebas dari segala macam *khiyar* (hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli). Apabila jual beli itu masih mempunyai hak *khiyar*, maka jual beli itu belum mengikat dan masih boleh dibatalkan.[22]

---

[20] *Ibid*
[21] *Ibid.*, 77-78
[22] *Ibid.*, 78

Syarat jual beli dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terdapat pada Pasal 62-63 sebagai berikut:

Pasal 62
Penjual dan pembeli wajib menyepakati nilai objek jual beli yang diwujudkan dalam harga
Pasal 63
(1) Penjual wajib menyerahkan obyek jual-beli sesuai dengan harga yang telah disepakati.
(2) Pembeli wajib menyerahkan uang atau benda yang setara nilainya dengan obyek jual-beli.[23]

Berdasarkan uraian diatas, dapat dipahami bahwa syarat jual beli pada umumnya yaitu jual beli telah terjadi apabila antara kedua belah pihak telah terjadi kesepakatan dan terah dilakukan serah terima dari barang yang diperjualbelikan tersebut.

4. Macam-macam Jual Beli yang Dilarang

Berkenaan dengan jual beli yang dilarang dalam Islam, Wahbah Az-Zuhaili, sebagaimana dikutip oleh Rachmat Syafe'i meringkasnya sebagai berikut:

a. Terlarang sebab ahliah (ahli akad)

Ulama telah sepakat bahwa jual beli dikategorikan sahih apabila dilakukan oleh orang yang baligh, berakal, dapat memilih, dan mampu ber*tasharruf* secara bebas dan baik. Mereka yang dipandang tidak sah jual belinya adalah berikut ini:

1) Jual beli orang gila. Ulama' fiqih sepakat bahwa jual beli orang gila tidak sah. Begitu pula sejenisnya, seperti orang mabuk.
2) Jual beli anak kecil. Ulama' fiqih juga sepakat bahwa jual belinya anak kecil (belum mumayyiz) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara yang ringan atau sepele.

[23] Pusat Pengkajian Hukum Islam & Masyarakat Madani (PPHIM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), 31-33

3) Jual beli orang buta. Jual beli orang buta dikategorikan shahih menurut jumhur ulama' jika barang yang dibelinya diberi sifat (diterangkan sifat-sifatnya). Adapun menurut ulama' syafi'iyah, jual beli orang buta itu tidak sah sebab ia tidak dapat membedakan barang yang jelek dan yang baik.
4) Jual beli terpaksa. Menurut ulama' Hanafiyah, jual beli orang terpaksa seperti jual beli fudhul (jual beli tanpa seizin pemiliknya), yakni ditangguhkan (*mauquf*). Oleh karena itu, keabsahan ditangguhkan sampai rela (hilang rasa terpaksa). Menurut ulama' Malikiyah, tidak lazim baginya ada khiyar. Adapun menurut ulama' Syafi'iyah dan Hanbaliyah jual beli tersebut tidak sah. Sebab tidak ada keridhoan ketika akad.
5) Jual beli fudhul, adalah jual beli milik orang tanpa seizin pemiliknya. Menurut ulama' Hanafiyah dan Malikiyah, jual beli ditangguhkan sampai ada izin pemiliknya. Adapun menurut Hanbaliyah dan Syafi'iyah, jual beli fudhul tidak sah.
6) Jual beli orang yang terhalang. Maksud terhalang disini adalah terhalang karena kebodohan, bangkrut, dan sakit. Menurut jumhur ulama' selain Malikiyah, jual beli orang sakit parah yang mendekati kematian hanya dibolehkan sepertiga dari hartanya, dan bila ingin lebih dari sepertiga jual beli tersebut ditangguhkan kepada izin ahli waris. Menurut ulama' Malikiyah seperti dari hartanya hanya dibolehkan pada harta yang tidak bergerak seperti rumah, tanah, dll.
7) Jual beli malja', yaitu jual beli orang yang sedang dalam keadaan bahaya, yakni untuk menghindar dari perbuatan zalim. Jual beli tersebut fasid menurut ulama' Hanafiyah dan batal menurut Hanbaliyah.[24]

Berdasarkan uraian diatas, dapat dipahami bahwa jual beli terlarang sebab ahliah (ahli akad) antara lain yaitu jual beli yang dilakukan oleh orang gila, anak kecil, orang buta, dilakukan karena terpaksa, jual beli milik orang tanpa seizin pemiliknya, jual beli orang terhalang, dan jual beli orang yang sedang dalam keadaan bahaya.

b. Terlarang sebab sighat

Ulama' fiqih telah sepakat atas sahnya jual beli yang didasarkan pada keridhoan di antara pihak yang melakukan akad, ada kesesuaian di antara *ijab qabul*, berada di antara satu tempat dan tidak terpisah oleh

[24] Rachmat Syafei, *Fiqh Mu'amalah.,* 93-94

suatu pemisah. Jual beli yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dipandang tidak sah. Berikut ini beberapa jual beli yang dipandang tidak sah atau masih diperdebatkan oleh para ulama':

1) Jual beli *Mu'athah*, yaitu jual beli yang telah disepakati oleh pihak akad, berkenaan dengan barang maupun harganya, tetapi tidak memakai *ijabqabul*. Jumhur ulama' menyatakan shahih apabila ada *ijabqabul* dari salah satunya. Begitu pula dibolehkannya *ijabqabul* dengan isyarat, perbuatan atau cara lain yang menunjukkan keridhoan. Memberikan barang dan menerima uang dipandang sebagai *sighat* dengan perbuatan atau isyarat.
2) Jual beli melalui surat atau utusan, Jual beli melalui surat atau utusan adalah sah. Adapun tempat berakadnya adalah sampainya surat atau utusan dari aqid pertama kepada aqi kedua. Jika *qabul* melebihi tempat akad dipandang tidak sah, seperti surat tidak sampai ke tangan yang dimaksud.
3) Jual beli dengan isyarat atau tulisan. Disepakati keshahihan akad dengan isyarat atau tulisan khususnya bagi yang uzur sebab sama dengan ucapan. Selain itu isyarat juga menunjukkan apa yang ada dalam aqid. Apabila isyarat tidak dapat dipahami dan tulisannya jelek (tidak dapat dibaca), akad tidak sah.
4) Jual beli barang yang tidak ada ditempat akad. Ulama' fiqih sepakat bahwa jual beli atas barang yang tidak ada di tempat adalah tidak sah sebab tidak memenuhi syarat akad.
5) Jual beli bersesuaian antara *ijab* dan *qabul*. Hal ini dipandang tidak sah menurut kesepakatan ulama'. Akan tetapi jika lebih baik seperti meninggikan harta, ulama Hanafiyah membolehkannya, sedangkan ulama Syafi'iyah menganggapnya tidak sah.
6) Jual beli Munjiz, yaitu jual beli yang dikaitkan dengan syarat atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli ini dipandang fasid menurut ulama' Hanafiyah, dan batal menurut jumhur ulama'.[25]

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa jual beli yang terlarang sebab sighat antara lain yaitu: jual beli mu'athah, jual beli melalui surat atau utusan, jual beli dengan isyarat atau tulisan, jual beli barang yang tidak ada ditempat akad, dan jual beli munjiz.

c. Terlarang sebab *Ma'qud 'alaih* (Barang Jualan)

[25] *Ibid.*, 95-97

Secara umum ma'qud alaih adalah harta yang dijadikan alat pertukaran oleh orang yang berakad, yang biasanya disebut mabi' (barang jualan) dan harga. Di antara jual beli terlarang sebab ma'qud alaih antara lain sebagai berikut.

1) Jual beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada. Jumhur ulama' sepakat bahwa jual beli barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada adalah tidak sah.
2) Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan. Contohnya menjual burung yang ada di udara, dan ikan yang ada di air. Semua ini tidak berdasarkan syariat.
3) Jual beli gharar, yaitu jual beli barang yang mengandung kesamaran.
4) Jual beli barang yang najis atau terkena najis. Ulama' sepakat tentang larangan jual beli barang yang najis seperti khamar. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat tentang barang yang terkena najis yang tidak mungkin dihilangkan. Seperti minyak yang terkena bangkai tikus. Ulama' Hanafiyah membolehkan untuk barang yang tidak dimakan, dan ulama' Malikiyah membolehkannya setelah dibersihkan.
5) Jual beli air. Disepakati oleh jumhur ulama' empat bahwa dibolehkan jual beli air yang dimiliki seperti air sumur atau air yang disimpan ditempat pemiliknya. Sebaliknya ulama' Zhahiriyah melarang secara mutlak.
6) Jual beli barang yang tidak jelas (majhul). Ketidak-jelasannya dapat disebabkan karena barang yang dijual itu belum sempurna milikinya.
7) Jual beli sesuatu yang belum dipegang. Ulama' Hanafiyah melarang jual beli barang yang dapat dipindahkan sebelum dipegang, tetapi untuk barang yang tetap diperbolehkan. Ulama' Syafi'iyah melarang secara mutlak. Malikiyah melarang atas makanan dan Hanbaliyah atas makanan yang diukur.
8) Jual beli buah-buahan atau tumbuhan. Apabila belum terdapat buah, disepakati tidak ada akad. Setelah ada buah, tetapi belum matang, akadnya fasid dan batal menurut jumhur ulama'.[26]

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa jual beli terlarang sebab Ma'qud 'alaih (barang jualan) antara lain yaitu jual beli benda yang tidak ada, jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, jual

[26] *Ibid.*, 97-99

beli gharar, jual beli barang yang na'jis, jual beli air, dan jual beli sesuatu yang belum dipegang.

d. Terlarang sebab syara'

Ulama sepakat membolehkan jual beli yang memenuhi persyaratan dan rukunnya. Namun demikian, ada beberapa masalah yang diperselisihkan di antara para ulama, di antaranya yaitu sebagai berikut:

1) Jual beli riba, Riba nasiah dan riba fadhl adalah fasid menurut ulama' Hanafiyah, tetapi batal menurut jumhur ulama'
2) Jual beli barang dari uang yang diharamkan
3) Jual beli barang dari hasil pencegatan barang, yakni mencegat pedagang dalam perjalanan menuju tempat yang dituju sehingga orang yang mencegatnya akan memperoleh keuntungan. Ulama' Malikiyah berpendapat jual beli seperti itu fasid.
4) Jual beli waktu adanya adzan jum'at, yakni bagi laki-laki yang berkewajiban melaksanakan shalat jum'at.
5) Jual beli anggur untuk dijadikan khamar. Menurut ulama' Hanafiyah dan Syafi'iyah zahirnya shahih, tetapi makruh. Sedangkan menurut ulama' Malikiyah dan Hanbaliyah adalah batal.
6) Jual beli induk tanpa anaknya yang masih kecil. Hal ini dilarang sampai anaknya besar dan dapat mandiri.
7) Jual beli barang yang sedang dibeli orang lain. Seseorang telah sepakat akan membeli suatu barang, namun masih dalam khiyar. Kemudian datang orang lain yang menyuruh untuk membatalkan sebab ia akan membelinya dengan harga yang tinggi.
8) Jual beli dengan syarat. Menurut ulama Hanafiyah sah jika isyarat tersebut baik. Seperti ungkapan " Saya akan membeli baju ini dengan syarat bagian yang rusak dijahit dulu". Begitu pula dengan Malikiyah dan Syafi'iyah dibolehkan jika syarat maslahat bagi salah satu pihak yang melangsungkan akad. Sebaliknya menurut Hanbaliyah tidak dibolehkan jika hanya bermanfaat bagi salah satu pihak yang melakukan akad.[27]

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa jual beli yang terlarang sebab syara' antara lain yaitu jual beli riba, jual beli barang dari uang yang diharamkan, jual beli barang dari hasil pencegatan

[27] *Ibid.*, 99-101

barang, jual beli waktu adanya adzan jum'at, jual beli anggur untuk dijadikan khamar, jual beli induk tanpa anaknya yang masih kecil, jual beli barang yang sedang dibeli orang lain, dan jual beli dengan syarat.

5. Batalnya Akad Jual Beli

Perihal batalnya jual beli, dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dijelaskan pada pasal 70-74 sebagai berikut:

Pasal 70
Ijab menjadi batal apabila salah satu pihak menunjukkan ketidaksungguhan dalam mengungkapkan *ijab* dan *qabul*, baik dalam perkataan maupun perbuatan, sehingga tidak ada alasan untuk melanjutkan jual-beli.
Pasal 71
Ijab dianggap batal apabila penjual menarik kembali pernyataan *ijab* sebelum pembeli mengucapkan pernyataan *qabul*.
Pasal 72
Perubahan *ijab* sebelum *qabul* membatalkan *ijab*.
Pasal 73
Syarat khusus yang dikaitkan dengan akad jual-beli dipandang sah dan mengikat apabila menguntungkan pihak-pihak.
Pasal 74
Apabila jual-beli bersyarat hanya menguntungkan salah satu pihak, maka jual-beli tersebut dipandang sah, sedangkan persyaratannya batal.[28]

Berdasarkan ketentuan diatas dapat dipahami bahwa suatu perjanjian jual beli akan menjadi batal apabila ada dari salah satu pihak menunjukkan ketidaksungguhan dalam mengungkapkan *ijab* dan *qabul*, penjual menarik kembali pernyataan *ijabnya* sebelum pembeli mengucapkan pernyataan *qabul*, adanya perubahan *ijab* sebelum *qabul*, apabila terdapat syarat dalam jual beli tetapi menguntung salah satu pihak, maka jual beli tersebut dipandang sah namun persyaratannya batal.

[28] PPHIM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.*, 33

B. Ikan Cupang Aduan

1. Sejarah Ikan Cupang Aduan

Dari namanya saja sudah dapat dilihat dengan jelas bahwa jenis ikan cupang dalam kelompok ini memang digunakan untuk ikan aduan. Namun ada juga beberapa jenis ikan cupang aduan yang bisa dijadikan sebagai ikan cupang hias karena keindahan warnanya, oleh sebab itu terdapat beberapa karakteristik yang harus dimiliki cupang aduan agar dapat bertarung dengan baik dan dapat menjadi juara.[29] Beberapa karakteristik tersebut antara lain:

a. Memiliki ring bibir yang tebal, ketebalan ring bibir berguna untuk melakukan bantingan yang kuat serta melakukan benturan.
b. Memiliki gigi yang tajam, ketajaman gigi berguna untuk merusak sirip dan untuk melukai tubuh lawan. Jika siripnya rusak serta tubuhnya terluka mental lawanpun jatuh dan tidak dapat melanjutkan pertarungan.
c. Bentuk tubuh yang mendukung pergerakan. Bentuk tubuh ikan cupang aduan bisa pipih (kompres) atau silinder. Masing-masing memiliki keunggulannya masing-masing berupa pukulan-pukulan serta gaya menghindar yang khas.

[29] Agrotani, *Cupang Adu dan Cupang Hias* (Agrotani.com), 13

d. Memiliki mental petarung yang tangguh. Kekuatan mental petarung yang tangguh menyebabkan ikan memiliki daya serang dan pertahanan yang kuat, hal ini tentunya akan membuat cupang lawan kelelahan.[30]

2. Macam-Macam Ikan Cupang Aduan

Cupang adu ada banyak jenisnya. Berdasarkan cara berkembang biak, cupang adu ini dapat dikelompokkan menjadi dua golongan besar atau dua tipe, yaitu ikan yang melakukan penetasan telur di dalam mulut (*mouth brooder*) dan yang melakukan penetasan telur di dalam gelembung udara (*bubble nest breed atau egg layer*). Cupang adu antar dua kelompok ini tidak dapat saling dikawinkan karena masing-masing mempunyai ciri khas tersendiri dalam proses perkembangbiakannya.

Namun ikan cupang adu yang banyak di ketahui serta tenar di kalangan masyarakat pecinta cupang aduan adalah sebagai berikut:

a. Betta Splendens

Selain sebagai cupang hias betta splendens juga merupakan jenis ikan cupang adu, terutama jenis yang sudah lama ada. Ikan ini memiliki daya tahan yang cukup kuat tetapi sisiknya yang kurang tebal dengan gigi yang kurang tajam. Pada tutup insangnya terdapat dua garis vertikal berwarna merah. Ikan cupang jenis ini terbilang kecil dengan warna tubuh cenderung gelap. Tubuhnya merupakan perpaduan antara warna merah tua dan biru tua serta tidak ada totol-totol di tubuhnya.

[30] Zachriyar Bintang, *Cupang Ternak, Pemeliharaan, dan Kontes* (Jakarta : Penebar Swadaya, 2009), 36

Gerakan ikan ini terbilang agresif ketika berhadapan dengan lawannya cenderung akan menyerang lebih dulu.[31]

b. Betta imbellis

Jenis cupang yang terdapat Medan Indonesia dan Malaysia, memiliki bentuk tubuh silinder dan memiliki warna tubuh hijau tua atau biru cemerlang ,kepalanya berbentuk bulat panjang dan berwarna hitam legam. Sirip insang berwarna hitam transparan. Namun kerap dijumpai sirip insang berwarna merah adapun sirip anal pendek dan berwarna merah dengan ujung berwarna putih,sirip ekor dan perut berwarna merah dan tepi sirip berwarna hijau atau biru.sementara sirip punggung berwarna hijau atau biru dihiasi dengan bercak warna hitam. Di arena aduan ikan jenis ini dianggap sebagai jawara cupang adu karena keganasan saat bertarung. Pada kalangan penggemar cupang aduan jenis ini dikenal dengan sebutan cupang adu Singapura.

c. Betta Mahachai

Nama Mahachai merupakan nama sebuah kota kecil 28 Km sebelah barat Bangkok, Thailand yang sekarang diubah menjadi Samut Sakhon, di kota inilah ikan betta mahachai ini ditemukan pada tahun 2001. Betta mahachai merupakan cupang yang memijah dengan membuat sarang busa. Tubuhnya berwarna hijau metalik alami dengan bentuk tubuh lebih panjang dari betta splendens dan berpenampilan fisik seperti betta smaragdina, tetapi untuk perilakunya lebih mirip

[31] Adi Ginting dkk, *Cupang Panduan Lengkap Memelihara Cupang Hias dan Cupang Adu* (Jakarta : Penebar Swadaya, 2009), 50.

dengan betta imbellis. Betta mahachai disebut-sebut sebagai cikal bakal warna metalik pada betta splendens sekarang, sebagai hasil silang kedua betta ini. Bagi penggemar ikan cupang aduan betta mahachai ini memiliki ketahanan dan kelengkapan pukulan yang luar biasa.[32]

d. Betta Smaragdina

Berasal dari negara kamboja. Tubuh betta smaragdina berbentuk pipih dan berwarna hijau kehitaman dengan kepala pendek berwarna kehitaman. Sirip insang berwarna hitam transparan. Adapun sirip analnya berukuran sedang dan berwarna hitam dengan bagian ujung berwarna putih kehijauan, sirip perut dan sirip ekor berwarna hijau tua dengan totol-totol hitam. Sementara sirip punggung berwarna hijau muda dihiasi bercak hitam, ukuran panjang saat dewasa yaitu 6 cm. Di arena pertarungan jenis ini terkenal dengan gaya tahan tinggi alias tahan pukul dan bermental kuat.[32]

3. Jual Beli Ikan Cupang Aduan

Jual beli ikan cupang di Indonesia memiliki prospek yang sangat menjanjikan karena didukung dengan iklim Indonesia yang sangat cocok untuk tempat hidup dan perkembangbiakan ikan cupang, selain itu masih banyak faktor-faktor pendukung lainnya yang dapat terus dioptimalkan yaitu air yang cukup, serta lahan yang masih luas, dan dukungan

[32] *Ibid*.,50

[32] Gema Wahyudewantoro, *"Mengenal Cupang (Betta spp.) Ikan Hias yang Gemar Bertarung"*, Warta Iktiologi Vol.1 No. 1 Mei 2017, 29.

pemerintah dengan adanya kelompok-kelompok pembudidaya ikan yang dapat menambah asa bagi para pekerja di sektor perikanan.[33]

Sektor perikanan adalah salah satu sektor riil yang memiliki prospek dan potensi menjanjikan serta dapat terus dikembangkan, mengingat luas wilayah perairan Indonesia lebih besar daripada daratannya, sehingga pemanfaatan pada sektor perikanan dapat terus dioptimalkan dengan tidak mengesampingkan kelestarian lingkungan dan ketersediaan komoditas perikanan dalam jangka panjang. Krisis ekonomi yang bisa terjadi, tidak menyebabkan krisis ekonomi bagi sektor-sektor pertanian secara keseluruhan karena sektor ini memberikan kontribusi positif terhadap pendapatan dan perekonomian nasional adalah perikanan. Potensi perikanan yang masih dapat terus dikembangkan adalah budidaya ikan air tawar yang dapat dilakukan di perairan umum, kolam air tawar, dan di lahan persawahan melalui sistem minapadi.[34]

Ikan cupang merupakan spesies ikan hias air tawar yang memiliki peluang pasar di sektor regional hingga internasional. Keberadaan pasar tersebut menjadikan budidaya ikan cupang memiliki prospek yang menjanjikan. Ikan cupang merupakan jenis ikan hias yang indah dengan warna dan bentuk tubuh yang menarik. Ikan cupang memiliki keindahan warna tubuh, keunikan bentuk tubuh, dan aneka tipe sirip. Ikan asli Asia Tenggara ini, dikenal cukup mudah dirawat dan berkembang biak.

---

[33] Zainal Abidin dan Hutami P Puspitasari, *Mina Bisnis Ikan Cupang Teori dan Aplikasi : Teknis Budidaya, Penyakit, Pemasaran, Kelayakan, Finansial, dan Strategi Pengembangan Usaha* (Malang: UB Press, 2018), 01

[34] *Ibid*., 01

Jantannya memiliki sifat alami yang agresif terhadap jantan lainnya, sehingga keindahannya menjadi mudah dinikmati. Sifat inilah yang dimanfaatkan penggemarnya untuk dikonteskan dan diperdagangkan.

Ikan cupang termasuk ikan yang sanggup hidup di tempat dengan kandungan oksigen yang terbatas, seperti botol, toples, dan lain sebagainya. Hal ini menjadi kelebihan dari ikan cupang karena dapat mendukung proses distribusi ke berbagai tempat yang jauh. Melalui kantong plastik yang diberi air dan oksigen yang cukup, ikan ini mampu bertahan selama proses pendistribusian. Bahkan tanpa diberikan bantuan oksigen ke dalam plastik, benih maupun ikan cupang dewasa dapat bertahan selama kurang lebih 4-6 hari perjalanan. Hal ini disebabkan, ikan cupang memiliki labirin sebagai alat bantu pernapasannya. Hal ini merupakan kemudahan yang diberikan dari proses usaha ikan cupang, maka peluang usaha terbuka sangat lebar di kalangan masyarakat yang ingin terjun jual beli ikan cupang hias dan aduan.

Proses bisnis ikan cupang tidak terbatas hanya pada saat cupang dewasa saja, namun pada fase benih pun, ikan cupang dapat diperdagangkan. Perkembangan bisnis ikan cupang tidak hanya terbatas pada hasil budidaya yang optimal saja, namun banyak cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan permintaan ikan cupang, salah satunya yaitu melalui pagelaran atau kontes ikan cupang. Ikan cupang hias dan cupang adu tidak hanya dinikmati keindahan warna, sirip, dan bentuknya, tetapi juga untuk komoditas kontes serta untuk aduan. Saat ini sudah

banyak perkumpulan hobi ikan hias dan instansi yang menyelenggarakan kontes ikan hias, sehingga popularitas dan permintaan ikan hias menjadi meningkat dan berdampak positif bagi perkembangan bisnis ikan hias.Jual beli ikan cupang aduan pun sangat banyak yang meminatinya karena harga yang tidak terlalu mahal serta banyak yang mencarinya untuk ikan adu. Ikan cupang aduan yang memiliki sifat agresif teritorial terhadap wilayahnya akan menyerang ikan cupang lain yang ditempatkan didalam satu wadah.[35]

C. Pandangan Islam Terhadap Adu Binatang

Pada hakekatnya Islam mengajarkan pada umatnya untuk menyayangi binatang dan melestarikan kehidupannya. Didalam Al-Quran, Allah SWT menekankan bahwa telah menganugerahi manusia wilayah kekuasan yang mencakup segala sesuatu didunia ini, namun tidak menunjukkan bahwa manusia memiliki kekuasaan mutlak untuk berbuat sesuka hatinya dan tidak pula memiliki hak tanpa batas untuk menggunakan alam sehingga sampai merusaknya. Binatang diharamkan untuk dianiaya, seperti disiksa dan dibebani di luar kemampuannya. Apabila seseorang membebani binatang yang di luar kemampuannya maka diperbolehkan untuk mencegahnya. Termasuk ke dalam kategori menganiaya biantang yaitu mengadu binatang yang mana sering di jadikan perlombaan atau hiburan yang sering di lakukan oleh manusia.[36]

---

[35] *Ibid.*, 6
[36] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*., 262.

Contoh, aduan kambing dengan cara saling menanduk satu sama lain, dan membuat keduanya bertarung hingga saling melukai. Orang-orang menonton darah yang bercucuran dari kambing-kambing itu sambil tertawa dan menikmatinya.Sabung seperti ini merupakan kekejaman manusia terhadap binatang, yang memang tidak memiliki akal sebagaimana manusia.Padahal, Allah SWT menyediakan bintang-binatang itu agar bermanfaat bagi manusia yaitu dengan memakan dagingnya, membuat pakaian dari bulunya, serta meminum susunya. Namun sebagian orang justru menyalahgunakannya untuk hal lain yang menyakiti binatang-bintang tersebut. Sekalipun, mungkin, mereka menikmatinya.

Ada pula versi lain dalam adu binatang tidak hanya seperti di atas saja, yaitu adalah adu ikan cupang aduan, dalam aduan ini dua ikan bertarung di dalam satu wadah seperti toples atau baskom yang mana ikan bertarung sampai salah satunya tidak sanggup untuk melawan lagi atau sampai salah satunya ada yang mati sementara orang-orang yang mengadunya gembira melihatnya merasakan keseruan saat melihat ikan tersebut menang.

D. Landasan Hukum Larangan Adu Binatang

Judi (*maisir*) adalah permaianan yang mengandung unsur taruhan, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara langsung atau berhadap-hadapan dalam satu majelis. Ada dua hal penting yang perlu diperhatikan, yaitu taruhan dan berhadap-hadapan. Orang yag bertaruh pasti menghadapi salah-satu dua kemungkinan, yaitu menang atau kalah. Jadi sifatnya untung-untungan, mengadu nasib.

Semua taruhan dengan cara mengadu nasib, yang sifatnya untung-untungan dilarang keras oleh agama, sebagai mana:

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِۗ قُلْ فِيْهِمَآ اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِۖ وَاِثْمُهُمَآ اَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَاۗ وَيَسْـَٔلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ ۗ قُلِ الْعَفْوَۗ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَۙ - ٢١٩

Artinya: *Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, "Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia.Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya."Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, "Kelebihan (dari apa yang diperlukan)." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan*.[37]Q.S Al-Baqarah ayat 219.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ - ٩٠

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.*Q.S Al-Maidah ayat 90.

اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ فِى الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ

[37] Dahlia Halia Ma'u, "Judi Sebagai Gejala Sosial (Perspektif Hukum Islam)", Jurnal Ilmiah *Al-Syir'ah*, Vol. 5, No. 2, 2007, 4.

اللهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ فَهَلْ اَنْتُمْ
مُّنْتَهُوْنَ – ٩١

Artinya: *Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan salat, maka tidakkah kamu mau berhenti*?.[38]Q.S Al-Maidah Ayat 91.

Dalam QS. Al-Baqarah (2): 219, Allah SWT menjelaskan bahwa *Khamar* dan *al-Maysir* mengandung dosa besar dan juga beberapa manfaat bagi manusia. Akan tetapi, dosanya lebih besar dari manfaatnya. Manfaat yang dimaksud, khususnya mengenai *al-Maysir* adalah manfaat yang hanya dinikmati oleh pihak yang menang, hal ini dipahami melalui bentuk *al-Maysir* pada masa jahiliyah, dimana pada bentuk permainan *al-Mukhatarah* pihak yang menang bisa memperoleh harta kekayaan yang dijadikan taruhan dengan mudah, sedang pada bentuk *altajzi'ah*, pihak yang menang merasa bangga. Akan tetapi pada ayat ini ditegaskan bahwa al-maisir dipandang sebagai salah satu di antara dosa-dosa besar yang dilarang Agama.

Selanjutnya penegasan bahwa pada Khamar dan judi terdapat dosa besar dan manfaat bagi manusia, hal ini sangat memperjelas akibat buruk dan ditimbulkannya. Kemudian dinyatakan dalam QS. Al-Maidah (5): 90, bahwa al-Maisir sebagai perbuatan setan yang wajib dijauhi oleh kaum muslimin. Karena sangat jelas bahwa judi dapat membuat para pelaku bermusuhan, bahkan saling membunuh (sebagai akibat buruk yang paling besar), disamping itu dapat menghalangi dari mengingat Allah SWT. Artinya karena terlena dengan perjudian, maka para pemain judi akan lupa dan lalai untuk

[38] Muhammad Arif, "Riba, Gharar Dan Maisir Dalam Ekonomi Islam", Skripsi, dalam http://repositori.uin-alauddin.ac.id/15699/, diakses pada tanggal 08 Juli 2021

melaksanakan kewajibannya untuk beribadan kepada Allah Swt (Dzikrullah dan Sholat). Oleh sebab itu sangat tepat adanya larangan judi tersebut. Dihubungkannya lafas *Khamar* dan *maisir*, karena bahayanya hampir sama, baik bahaya bagi individu, keluarga maupun masyarakat. Pecandu minuman keras (*Khamar*) hampir sama dengan pecandu judi (*maysir*), kedua-duanya dapat melalaikan orang dari melaksanakan kewajiban-kewajibannya, baik kepada Allah SWT maupun kepada sesama manusia.[39]

Konsep hukum dalam adu ikan cupang yaitu *saddu al-azari'at* dari konsep ini diperoleh gambaran secara jelas bahwa *saddu alazari'at* merupakan usaha mujtahid untuk menetapkan larangan terhadap satu kasus hukum yang pada dasarnya mubah. Dengan demikian metode ini bersifat preventif atau usaha pencegahan. Artinya segala sesuatu yang hukum asalnya mubah, tetapi akan membawa kepada perbuatan haram maka hukumnya menjadi haram.

Sebagian ulama mengkhususkan pengertian *saddu alazari'at* dengan sesuatu yang membawa pada perbuatan yang dilarang dan mengandung kemudharatan. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa *saddu alazari'at* adalah perbuatan yang dilakukan seseorang yang sebelumnya mengandung kemaslahatan, tetapi berakhir dengan suatu kerusakan.[40]

Objek Saddu Al-Dzari'ah

Dilihat dari objek atau aspek akibat yang ditimbulkan, Ibnu Al-Qayyim mengklasifikasikan *adz-dzari'ah* menjadi empat macam, yaitu:

---

[39] Dahlia Halia Ma'u, "Judi Sebagai Gejala Sosial (Perspektif Hukum Islam)", 5.
[40] Rachmat Syafe"i, *Ilmu Ushul fiqh*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 132.

a. Suatu perbuatan yang memang pada dasarnya pasti menimbulkan kerusakan (*mafsadah).* Hal ini misalnya mengonsumsi minuman keras yang bisa mengakibatkan mabuk dan perbuatan zina yang menimbulkan ketidakjelasan asal usul keturunan.
b. Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan atau dianjurkan (*mustahab),* namun secara sengaja dijadikan sebagai perantara untuk terjadi suatu keburukan (*mafsadah).* Misalnya menikahi perempuan yang sudah ditalak tiga agar sang perempuan boleh dikawini (*at-tahlil).* Contoh lain adalah melakukan jual beli dengan cara tertentu yang mengakibatkan muncul unsur riba.
c. Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun tidak disengaja untuk menimbulkan suatu keburukan *(mafsadah),* dan pada umumnya keburukan itu tetap terjadi meskipun tidak disengaja. Keburukan *(mafsadah)* yang kemungkinan terjadi tersebut lebih besar akibatnya daripada kebaikan *(maslahah)* yang diraih. Contohnya adalah mencaci maki berhala yang disembah oleh orang-orang musyrik.
d. Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan, namun terkadang bisa menimbulkan keburukan *(mafsadah).* Kebaikan yang ditimbulkan lebih besar akibatnya daripada keburukannya. Misalnya, melihat perempuan yang sedang dipinang dan mengkritik pemimpin yang lalim.[41]

Sedangkan dilihat dari aspek kesepakatan ulama, Al-Qarafi dan asy-Syatibi membagi *adz-dzari'ah* menjadi tiga macam, yaitu:

[41] Muhamad Takhim, "*Saddu Al-Dzari'ah dalam Muamalah Islam", AKSES: Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 14 N0.1 2019, 22.*

a. Sesuatu yang telah disepakati untuk tidak dilarang meskipun bisa menjadi jalan atau sarana terjadinya suatu perbuatan yang diharamkan. Contohnya menanam anggur, meskipun ada kemungkinan untuk dijadikan khamr; atau hidup bertetangga meskipun ada kemungkinan terjadinya perbuatan zina dengan tetangga.
b. Sesuatu yang disepakati untuk dilarang, seperti mencaci maki berhala bagi orang yang mengetahui atau menduga keras bahwa penyembah berhala tersebut akan membalas mencaci maki Allah seketika itu pula. Contoh lain adalah larangan menggali sumur di tengah jalan bagi orang yang mengetahui bahwa jalan tersebut biasa dilewati dan akan mencelakakan orang.
c. Sesuatu yang masih diperselisihkan untuk dilarang atau diperbolehkan, seperti memandang perempuan karena bisa menjadi jalan terjadinya zina; dan jual beli berjangka karena khawatir ada unsur riba.[42]
d. Perbuatan yang pada dasarnya boleh dilakukan karena mengandung kemaslahatan, tetapi memungkinkan terjadinya kemafsadatan, seperti jual beli kredit. Memang tidak selalu jual beli kredit itu membawa kepada riba, namun pada prakteknya sering dijadikan sarana untuk riba. Jual beli seperti ini menjadi perdebatan diantara ulama madzhab, menurut Imam Syafi'I dan Abu Hanifah, jual beli tersebut dibolehkan karena syarat dan rukun jual beli sudah terpenuhi. Selain itu, dugaan tidak bisa dijadikan dasar keharaman jual beli tersebut. Oleh karena itu, bentuk dzari'ah tersebut dibolehkan. Sementara Imam Malik dan Ahmad Ibnu Hambal lebih memperhatikan akibat yang ditimbulkan oleh praktek

[42] *Ibid*, 22.

jual beli tersebut, yakni menimbulkan riba, dengan demikian dzari'ah seperti itu tidak dibolehkan.[43]

Berdasarkan pemahaman diatas dapatkan disimpulkan bahwa hukum jual beli adalah halal. Namun, apabila jual beli obyeknya yang mengarah pada kemaksiatan atau suatu yang dilarang maka hukumnya menjadi haram dan jual beli ikan cupang aduan termasuk kedalam klasifikasi obyek yang dilihat dari hukumnya yaitu suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun tidak disengaja untuk menimbulkan suatu keburukan *(mafsadah)*, dan pada umumnya keburukan itu tetap terjadi meskipun tidak disengaja. Keburukan *(mafsadah)* yang kemungkinan terjadi tersebut lebih besar akibatnya daripada kebaikan *(maslahah)* yang diraih. Oleh sebab itu jual beli ikan cupang yang digunakan untuk hewan aduan atau dijadikan bahan judi diharamkan.

[43] Hifdhotul Munawaroh, *"Sadd Al-Dzari'at dan Aplikasinya pada Permasalahan Fiqh Kotemporer"*, Jurnal; Ijtihad Vol. 12 No.1, Juni 2018, 72.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu studi atau penelitian terhadap realisasi kehidupan sosial masyarakat secara langsung. Dalam penelitian lapangan, kajian bersifat terbuka, tidak terstruktur, dan fleksibel, karena peneliti memiliki peluang untuk menentukan fokus kajian.[1]

Penelitian lapangan ini dilakukan dengan meneliti secara langsung permasalahan yang ada di lapangan agar mendapatkan hasil yang diinginkan secara maksimal. Lapangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalahDesa Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah. Oleh karena itu pada penelitian ini, peneliti bermaksud mengetahui bagaimana jual beli ikan cupang aduan menurut Hukum Ekonomi Syariah.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu format penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan proses dari waktu ke waktu dalam situasi alami atau

[1]Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Solo: Cakra Books, 2014), 48.

konteks natural (*natural setting*) tanpa rekayasa peneliti, dan dapat mengungkap hubungan yang wajar antara peneliti dan informan.[2]

Penelitian deskripsi ini berupa keterangan-keterangan dan bukan angka-angka atau hitungan. Artinya, di dalam penelitian ini hanya berupa gambaran dan keterangan-keterangan mengenai jual beli ikan cupang aduan menurut Hukum Ekonomi Syariah di Desa Seputih Jaya yang diuraikan dengan kata-kata atau kalimat untuk memperoleh kesimpulan.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh.[3] Sumber data dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber pertama di mana sebuah data dihasilkan.[4]Pada penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah penjual ikan cupang aduan yaitu Bapak Toni dan pembeli ikan cupang aduan Beni, Agung, Meli, Doni dan Rudi (SD), Rendi dan Angga (SMP), Gunawan (SMA), Farid dan Yusril (Dewasa).

Penjual dan pembeli ikan cupang aduan sebagai sumber data primer ditentukan melalui salah satu teknik pengambilan sampel yaitu *quota sample*. Teknik sampling ini dilakukan dengan mendasarkan diri pada jumlah yang ditentukan.[5] Teknik quota sampling ini merupakan teknik

---

[2]*Ibid*., 305.

[3]Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 172.

[4] Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial & Ekonomi, (*Jakarta:PT Kencana Perdana Media Grup, 2013), 129.

[5]Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.*, 184-185

pengambilan sampel dengan cara menetapkan jumlah tertentu sebagai target yang harus dipenuhi dalam pengambilan sampel dari populasi, kemudian dengan patokan jumlah tersebut peneliti mengambil sampel secara sembarang asal memenuhi persyaratan. Jadi sampel dalam penelitian ini yaitu 11 orang yang dianggap memenuhi kriteria. Kriteria pembeli yaitu masyarakat yang gemar mengkoleksi ikan cupang dan yang melakukan adu ikan cupang.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua sesudah sumber data primer. Data yang dihasilkan dari sumber data ini adalah data sekunder.Sumber data sekunder dapat membantu memberi keterangan, atau data pelengkap sebagai bahan pembanding.[6]

Dalam penelitian ini, sumber data sekunder yang digunakan berupa semua buku-buku penunjang diantaranya yaitu sebagai berikut:

a. Abdul Rahman Ghazaly, dkk. *Fiqh Muamalat.* Jakarta: Kencana, 2010.
b. Ahmad Azhar Basyir. *Asas-Asas Hukum Muamalat.* Yogyakarta UII Pers, 2000.
c. Hendi Suhendi. *Fiqh Mu'amalah.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
d. M. Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

[6] Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial & Ekonomi.*,137.

e. Pusat Pengkajian Hukum Islam & Masyarakat Madani PPHIM. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.

f. Rachmat Syafei. *Fiqh Mu'amalah.* Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung atau percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.[7]Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin yaitu wawancara yang dilakukan dengan membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan. Jadi pewawancara hanya membuat pokok-pokok masalah yang akan diteliti, selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung mengikuti situasi pewawancara harus pandai mengarahkan yang diwawancarai apabila ternyata ia menyimpang.[8]

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara kepada penjual ikan cupang aduan (Bapak Toni) dan pembeli ikan cupang aduan Beni, Agung, Meli, Doni dan Rudi (SD), Rendi dan Angga (SMP), Gunawan (SMA), Farid dan Yusril (Dewasa).

---

[7]Hardani, Helmanita, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020),173

[8]Umar Sidiq dan Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019), 174.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan alat-alat yang digunakan untuk membantu dalam pengumpulan data melalui teknik dokumentasi (teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, tetapi melalui dokumen).[9]

Dokumentasi dalam penelitian ini yaitu diambil dari dokumentasi yang ada di Desa Seputih Jaya seperti informasi mengenai profil Desa Seputih Jaya serta dokumentasi kegiatan jual beli ikan cupang aduan di Desa Seputih Jaya.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data suatu proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi secara terus-menerus terhadap data yang diperoleh peneliti melalui pengajuan pertanyaan analitis dan menulis catatan singkat sepanjang penelitian. Analisis yang digunakan dalam penelitian adalah analisis kualitatif yaitu pengumpulan data deskriptif berupa kata-kata tertulis, lisan, ataupun data lainnya. Analisis data kualitatif bisa saja melibatkan proses pengumpulan data, interpretasi dan pelaporan hasil secara serentak dan bersama-sama. Ketika wawancara berlangsung, peneliti sekaligus juga bisa melakukan analisis terhadap data yang baru saja diperolehnya dari hasil wawancara tersebut, menulis catatan kecil yang dapat digunakan nantinya sebagai narasi dalam laporan akhir maupun memikirkan susunan laporan akhir.[10]

---

[9]*Ibid*,. 183.

[10]Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Semarang: LPSP, 2019), 126.

Setelah peneliti mendapatkan data yang diperlukan maka data akan diolah dan dianalisis dengan pola pikir induktif yang berarti pola pikir yang berpijak pada fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian diteliti, dianalisis, dan disimpulkan sehingga pemecahan persoalan atau solusi tersebut dapat berlaku secara umum.[11]

Maksud dari uraian diatas pengumpulan data berdasarkan fakta-fakta yang telah diteliti, dianalisis lalu dikumpulkan. Data yang ingin diteliti adalah mengenaijual beli ikan cupang aduan menurut Hukum Ekonomi Syariah di Desa Seputih Jaya, sehingga ditemukan pemahaman terhadap pemecahan permasalahan dari pertanyaan penelitian yang telah ditentukan.

[11]*Ibid*,. 127.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah

Gunung Sugih adalah sebuah kecamatan yang juga merupakan ibukota Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung penduduk sejumlah 65.829 jiwa. Penduduk di kecamatan Gunung Sugih sangat heterogen yaitu lebih didominasi oleh penduduk asli Lampung Abung Siwo Migo.Selain itu juga terdapat penduduk pendatang yang bersuku Jawa, Palembang (Komering), dan Minangkabau. Kecamatan Gunung Sugih di kelilingi oleh 3 sungai yaitu sungai/Way Seputih, sungai/Kali Punggur dan sungai/ Way Tipo Kecamatan ini juga dilalui oleh Jalan Raya Lintas Sumatera. Gunung Sugih memiliki 4 kelurahan dan 11 kampung sebagai berikut:[1]

Kelurahan:

1. Gunung Sugih (ibukota kecamatan dan kabupaten)
2. Gunung Sugih Raya
3. Komering Agung
4. Seputih Jaya

Kampung:

1. Terbanggi Subing
2. Wono Sari

[1]Dokumentasi, Desa Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016

3. Terbanggi Agung
4. Komering Putih
5. Fajar Bulan
6. Gunung Sari
7. Buyut Udik
8. Putra Buyut
9. Buyut Ilir
10. Buyut Utara
11. Bangun Rejo

Luas wilayah Desa Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah saat ini 325 Ha. Semenjak peningkatan status dari kampung menjadi kelurahan dan pemekaran, sampai saat ini belum ada pelaksanaan pengukuran dan penetapan luas oleh dinas atau instansi yang berwenang mengenai berapa luas sesungguhnya.[2]

Kelurahan Bandar Jaya Barat, dengan batas wilayah sebagai berikut.[3]

1. Sebelah Utara: berbatasan dengan Kelurahan Yukum Jaya yang ditandai dengan saluran irigasi yang membentang di jalan lintas Sumatera.
2. Sebelah Timur: berbatasan dengan Kelurahan Bandar Jaya Timur yang ditandai dengan jalan lintas Sumatera yang berada di tengah-tengah kedua Kelurahan tersebut.

[2]Dokumentasi, Desa Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016

[3]Dokumentasi, Desa Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016

3. Sebelah Selatan: berbatasan dengan Kelurahan Bandar Jaya Barat yang ditandai dengan PT. Telkom.
4. Sebelah Barat: berbatasan dengan Kampung Adijaya yang ditandai dengan saluran irigasi yang membentang di Lapangan Prosida

B. Praktik Jual Beli Ikan Cupang Aduan Menurut Hukum Ekonomi Syariah Di Desa Seputih Jaya Kec. Gunung Sugih

Berdasarkan wawancara yang dilakukan di desa Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih pada tanggal 24 Maret 2022 melalui wawancara kepada penjual ikan cupang adalah sebagai berikut.

Bapak Toni menjual Ikan cupang dengan beragam jenis, selain jenis ikan cupang hias, juga menjul ikan cupang aduan.[4] Bapak Toni memilih berbisnis jual beli ikan cupang hias dan ikan cupang aduan dikarenakan banyaknya peminat ikan cupang aduan sehingga menjadi peluang usaha yang menjanjikan ditambah dengan banyaknya ajang aduan ikan dikalangan anak-anak maupun dewasa, sehingga pembeli bukan hanya berminat untuk dipelihara saja melainkan banyak pembeli yang mempunyai hobi untuk diadu mengikuti trend.[5]

Alasan penjual melakukan jual beli tersebut karena banyak sekali peminat ikan cupang aduan karena maraknya aduan ikan yang tengah diminati masyarakat khususnya anak-anak, sehingga penjual mendapat keuntungan yang besar dalam menetapkan harga jual, penjual mendasarkan pada kualitas ikan semakin bagus bentuk ekor, mental ikan yang tangguh dan corak

---

[4] Wawancara kepada Bapak Toni Penjual Ikan Cupang Aduan pada hari Kamis, 24 Maret 2022

[5]Wawancara kepada Bapak Toni Penjual Ikan Cupang Aduan pada hari Kamis, 24 Maret 2022

warnanya maka harga yang ditarifkan semakin tinggi.[7] Usaha jual beli ikan cupang aduan pun sudah 2 tahun berjalan dimulai pada saat pandemi Covid-19 hingga saat ini.[8] Peminat ikan cupang pun banyak baik dari kalangan anak-anak hingga dewasa, namun kebanyakan peminat yaitu dari kalangan anak-anak umur 6 tahun sampai 12 tahun yang membeli ikan cupang aduan.[9]

Jual beli ikan cupang aduan antara si penjual dan pembeli pasti adanya tawar menawar dari si pembeli, namun tawar menawar ikan dilihat dari jenis ikan cupang aduan tersebut.Jika ikan cupang tersebut memiliki mental yang agresif maka tidak bisa untuk ditawar, karena agresifnya ikan tersebut yang membuat ikan cupang aduan semakin mahal.[10] Untuk rata-rata harga ikan cupang lebih terjangkau dari pada ikan cupang hias, ikan cupang aduan harganya mulai dari Rp. 10.000,- sedangkan ikan cupang hias harganya mulai dari Rp. 50.000,- per ekornya. Bahkan omset penjualan ikan cupang naik hingga sekitar 300 persen saat pandemi Covid-19.Ikan dapat terjual dengan harga cukup fantastis, mulai ratusan ribu hingga Rp 1 juta per ekor tergantung jenisnya.[11]

Berdasarkan percakapan yang dilakukan penjual ikan cupang aduan dapat diketahui bahwa dalam proses jual beli ikan cupang aduan, pada saat penjual dan pembeli bertemu untuk melakukan transaksi dan kesepakatan

---

[7] Wawancara kepada Bapak Toni Penjual Ikan Cupang Aduan pada hari Kamis, 24 Maret 2022.

[8] Wawancara kepada Bapak Toni Penjual Ikan Cupang Aduan pada hari Kamis, 24 Maret 2022.

[9] Wawancara kepada Bapak Toni Penjual Ikan Cupang Aduan pada hari Kamis, 24 Maret 2022.

[10] Wawancara kepada Bapak Toni Penjual Ikan Cupang Aduan pada hari Kamis, 24 Maret 2022.

[11] Wawancara kepada Bapak Toni Penjual Ikan Cupang Aduan pada hari Kamis, 24 Maret 2022.

harga ikan cupang aduan, sebelumnya pembeli melihat dan memilah terlebih dahulu ikan cupang aduan yang akan dibeli. Pembeli mempunyai kriteria sendiri mengenai ikan cupang aduan yang siap untuk diadu, diantaranya yaitu: ikan cupang aduan yang bagus (yang siap untuk di adu), corak warnanya menarik dan melihat mental ikan yang sangat agresif ketika di buka sekat antara soliter aquarium. Setelah pembeli menemukan jenis yang diinginkan baru terjadinya jual beli.[12]

Bapak Toni tidak memahami bahwasanya melakukan jual beli kepada anak-anak yang belum baligh itu tidak sah dalam syarat jual beli. Menurutnya selagi usahanya tidak merugikan orang lain, maka jual beli tersebut tidak bermasalah. Meskipun jual beli tersebut dilakukan oleh anak-anak yang belum baigh, tujuan dari usaha pak Toni yaitu untuk mendapatkan keuntungan.[13]

Bapak Toni mengetahui bahwasanya mengadu binatang atau hewan itu dilarang dalam Islam. Akan tetapi menurut pak Toni mengadu ikan cupang ialah hal yang wajar atau biasa saja dikalangan anak-anak dikarenakan mengadu ikan hanya untuk sebatas hiburan, meskipun melakukan taruhan hanya menggunakan hadiah uang kecil seperti Rp.5000 – Rp. 10.000.[14]

Berdasarkan hasil wawancara dengan Beni dan Agung mereka sudah 4 tahun mengoleksi ikan cupang dari umur 6 tahun sampai saat ini umur 9

---

[12] Wawancara kepada Bapak Toni Penjual Ikan Cupang Aduan pada hari Kamis, 24 Maret 2022.

[13] Wawancara kepada Bapak Toni Penjual Ikan Cupang Aduan pada hari Kamis, 24 Maret 2022.

[14] Wawancara kepada Bapak Toni Penjual Ikan Cupang Aduan pada hari Kamis, 24 Maret 2022.

tahun.[15]Alasan mereka membeli ikan cupang untuk bermain adu ikan cupang, sering mengadakan lomba dengan teman-teman dan bagi pemenang akan mendapatkan hadiah berupa uang ataupun jajanan.[16] Sama halnya dengan Doni dan Rudi yang sudah gemar membeli ikan cupang selama 1,5 tahun, ikan cupang yang dibeli pun digunakan untuk ajang adu ikan. Setiap memenangkan lomba akan mendapatkan hadiah berupa uang.[17] Berdasarkan hasil wawancara dengan Meli, ia sudah sering membeli ikan cupang dari umur 9 tahun sampai sekarang umur 10 tahun. Pada awalnya ia membeli ikan cupang hanya untuk dijadikan ikan hias saja, akan tetapi karena pada masa pandemi banyak trend adu ikan cupang maka ia pun ikut melakukan adu ikan dengan teman-temannya. Bagi pemenang akan dibelikan jajan oleh yang kalah dalam permainan.[18]

Senada juga dengan Beni, Agung, Meli, Doni dan Rudi, Rendi dan Angga pun sudah cukup lama mengoleksi ikan cupang. Mereka sudah kurang lebih 3 tahun melakukan transaksi jual beli ikan cupang dari umur 11 tahun hingga saat ini umur 14 tahun.[19]Mereka gemar membeli ikan cupang untuk hiburan karena ikan cupang, selain bisa dijadikan ikan koleksi atau hias juga bisa untuk bersenang-senang dengan cara di adu.[20]

---

[15] Wawancara kepada Beni dan Agung Pembeli Ikan Cupang Aduan pada hari Jum'at, 25 Maret 2022.

[16] Wawancara kepada Beni dan Agung Pembeli Ikan Cupang Aduan pada hari Jum'at, 25 Maret 2022.

[17] Wawancara kepada Doni dan Rudi Pembeli Ikan Cupang Aduan pada hari Kamis, 23 Juni 2022.

[18] Wawancara kepada Meli Pembeli Ikan Cupang Aduan pada hari Kamis, 23 Juni 2022.

[19] Wawancara kepada Rendi dan Angga Pembeli Ikan Cupang Aduan pada hari Jum'at, 25 Maret 2022.

[20] Wawancara kepada Rendi dan Angga Pembeli Ikan Cupang Aduan pada hari Jum'at, 25 Maret 2022.

Berbeda halnya dengan Gunawan, Farid dan Yusril, mereka mulai mengoleksi ikan cupang pada saat munculnya wabah virus Covid-19. Sudah 2 tahun mengoleksi ikan cupang, Gunawan mulai gemar koleksi ikan cupang pada umur 17 tahun, sedangkan Farid dan Yusril pada umur 21 tahun.[21]Alasan Gunawan mengoleksi ikan yaitu untuk dijadikan ikan hias, sekaligus untuk di adu. Namun aduan ikan yang dilakukan Gunawan hanya dilakukan ketika bosan, ia membuka sekat antara soliter aquariumnya.[22]Berbeda halnya dengan Farid dan Yusril, alasan Farid membeli ikan cupang selain untuk dijadikan koleksi juga dijadikan konten adu ikan cupang di media sosial seperti facebook.[23] Sama halnya yang dilakukan oleh Yusril membeli ikan cupang selain dijadikan koleksi juga untuk bersenang-senang sendiri dengan cara di adu, bahkan ia upload di media sosial dan di jual kembali ketika ada yang menawar. Terkadang Yusril pun melakukan taruhan dengan teman-temannya dengan uang Rp. 5000/orangnya.[24]

Rata-rata dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan, para pembeli ikan cupang selain ikan cupang dijadikan sebagai ikan hias, juga dijadikan sebagai aduan hewan dan bagi para pemenang pun akan mendapatkan hadiah. Hadiah pun sesuai dengan perjanjian masing-masing teman, ada yang berupa uang dan juga ada yang berupa makanan atau jajanan.

---

[21] Wawancara kepada Gunawan, Farid dan Yusril Pembeli Ikan Cupang Aduan pada hari Sabtu, 26 Maret 2022.

[22] Wawancara kepada Beni Pembeli Ikan Cupang Aduan pada hari Sabtu, 26 Maret 2022.

[23] Wawancara kepada Farid Pembeli Ikan Cupang Aduan pada hari Sabtu, 26 Maret 2022.

[24] Wawancara kepada Yusril Pembeli Ikan Cupang Aduan pada hari Sabtu, 26 Maret 2022.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan Beni dan Agung mereka tidak mengetahui bahwa dalam islam tidak boleh mengadu hewan, mereka hanya menganggap bahwa membeli ikan cupang aduan hanya untuk hiburan dan bersenang-senang dengan teman-temannya.[25] Senada dengan Beni dan Agung, Meli, Doni dan Rudi pun tidak tahu bahwasanya hal tersebut dilarang dalam islam, tujuan mereka membeli pada mulanya hanya untuk dijadikan koleksi saja, akan tetapi dengan adanya trend adu ikan cupang mereka pun melakukan adu ikan cupang dan senang karena mendapatkan hadiah.[26]

Berbeda halnya dengan Beni, Agung, Meli, Doni dan Rudi, Rendi, Angga, Gunawan, Farid dan Yusril sebenarnya mereka tahu bahwa dalam islam mengadu binatang itu dilarang karena sama saja menyiksa binatang tersebut, apalagi jika adu ikan cupang tersebut dijadikan sebagai taruhan. Namun hal tersebut pun mereka hiraukan karena mereka juga sedang mengikuti trend pada masa pandemi virus Covid-19 dan mereka mengganggap hal tersebut hanya sebatas hiburan serta uang yang dijadikan sebagai taruhan pun tidak banyak.[27]

---

[25] Wawancara kepada Beni dan Agung Pembeli Ikan Cupang Aduan pada hari Jum'at, 25 Maret 2022.

[26] Wawancara kepada Meli, Doni dan Rudi Pembeli Ikan Cupang Aduan pada hari Jum'at, 25 Maret 2022.

[27] Wawancara kepada Rendi, Angga, Gunawan, Farid dan Yusril Pembeli Ikan Cupang Aduan pada hari Sabtu, 26 Maret 2022.

C. Analisis Praktek Jual Beli Ikan Cupang Aduan Menurut Hukum Ekonomi Syariah Di Desa Seputih Jaya Kec. Gunung Sugih

Dalam transaksi muamalah ada ketentuan rukun dan syarat yang harus dipenuhi yang berpengaruh dengan sah tidaknya suatu transaksi. Hukum Islam memberikan batasan-batasan yang merupakan sandaran boleh atau tidaknya melangsungkan jual beli. Dengan demikian dalam jual beli diharapkan tidak berlangsungnya proses transaksi serah terima pihak-pihak tertentu. Secara kontekstual jual beli yang dibahas dalam hal ini ditemukannya adanya suatu kejanggalan. Akan tetapi pada dasarnya dalam jual beli ikan cupang aduan ini sudah terpenuhi rukunnya dimana dalam proses jual beli ini adanya orang yang berakad yaitu penjual bertindak sebagai penjual dan pembeli bertindak sebagai pembeli.

Kemudian adanya sighat (ijab dan kabul) yaitu persetujuan antara pihak penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, dimana pihak pembeli menyerahkan uang dan pihak penjual menyerahkan barang (serah terima) baik transaksi menyerahkan barang lisan maupun tulisan. Sighat (ijab dan kabul) yang dilaksanakan dalam jual beli ini adalah menggunakan lisan. Selanjutnya ada barang yang dibeli yaitu berupa ikan dan adanya nilai tukar pengganti barang yaitu berupa uang diawal perjanjian antara penjual dan pembeli.

Namun apabila dilihat dari syarat jual beli dalam Islam yaitu yang terkait dengan syarat barang yang diperjual belikan harus suci atau bersih barangnya, maka objek yang dijadikan jual beli ikan cupang aduan ini sudah

termasuk barang yang suci dan bersih karena objek jual beli ini berupa ikan dan bukan barang yang dilarang dalam Islam.

Dalam syarat jual beli terkait objek barang yang diperjual belikan dapat dimanfaatkan bagi manusia. Ikan cupang dijadikan ikan hias bagi penyuka ikan tersebut. Meskipun dalam pemanfaatannya selain digunakan sebagai ikan hias juga dijadikan sebagai binatang aduan. Selain itu juga pembeli kebanyakan masih anak-anak dan belum baligh, hal tersebut menyebabkan jual beli ikan cupang aduan tidak sah menurut hukum islam (fiqh).[28] Dikatakan baligh (dewasa apabila telah berusia 15 tahun dan telah datang bulan (haid) bagi anak perempuan, oleh karena itu transaksi jual beli yang dilakukan anak kecil adalah tidak sah. Kebanyakan anak-anak yang membeli ikan cupang masih belum baligh karena rata-rata umur pembeli yaitu 7 tahun sampai 11 tahun *(ghairu mumayyiz)* dan masih belum bisa membedakan mana hal yang benar dan mana yang salah atau mana hal yang baik dan mana yang buruk, sehingga transaksi jual beli yang dilakukan kepada anak belum baligh dikatakan tidak sah.

Selain itu dalam islam pun dilarang menyiksa ataupun menganiaya hewan, hal ini tertera dalam sabda Rasulullah *Dan dari Ibnu 'Abbas, ia berkata: Nabi SAW melarang mengadu domba diantara binatang*. (HR. Abu Daud dan Tirmidzi).[29] Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan dilapangan bahwasanya ikan cupang di Desa Gunung Sugih pun digunakan

---

[28] Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 93-94.

[29] A. qadir Hassan, dkk, *Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadits-Hadits Hukum, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, 404.*

sebagai ikan aduan, dimana hal tersebut jelas menyiksa atau menganiaya ikan cupang.

Konsep hukum dalam aduan ikan cupang yaitu *saddu al-dzariat* dari konsep ini diperoleh gambaran secara jelas bahwa *saddu al-dzari'at* merupakan usaha mujtahid untuk menetapkan larangan terhadap satu kasus hukum yang pada dasarnya mubah. Dengan demikian metode ini bersifat preventif atau usaha pencegahan. Artinya segala sesuatu yang hukum asalnya mubah, tetapi akan membawa kepada perbuatan haram maka hukumnya jadi haram.[30] Namun Ikan cupang aduan termasuk dalam *saddu adzari'ah* kategori suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun tidak disengaja untuk menimbulkan suatu keburukan *(mafsadah),* dan pada umumnya keburukan itu tetap terjadi meskipun tidak disengaja.[31] Keburukan *(mafsadah)* yang kemungkinan terjadi tersebut lebih besar akibatnya daripada kebaikan *(maslahah)* yang diraih.

Tertera dalam QS. Al-Baqarah (2): 219, Allah SWT menjelaskan bahwa *Khamar* dan *al-Maysir* mengandung dosa besar dan juga beberapa manfaat bagi manusia. Akan tetapi, dosanya lebih besar dari manfaatnya. Manfaat yang dimaksud, khususnya mengenai *al-Maysir* adalah manfaat yang hanya dinikmati oleh pihak yang menang, hal ini dipahami melalui bentuk *al-Maysir* pada masa jahiliyah, dimana pada bentuk permainan *al-Mukhatarah* pihak yang menang bisa memperoleh harta kekayaan yang dijadikan taruhan dengan mudah, sedang pada bentuk *altajzi'ah*, pihak yang menang merasa bangga. Akan tetapi pada ayat ini ditegaskan bahwa *al-maysir* dipandang

---

[30] Rachmat Syafe"i, *Ilmu Ushul fiqh*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001),132.

[31] Muhamad Takhim, "*Saddu Al-Dzari'ah dalam Muamalah Islam", AKSES: Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 14 N0.1 2019, 22.*

sebagai salah satu di antara dosa-dosa besar yang dilarang Agama. Ikan cupang dalam penelitian ini digunakan untuk ikan aduan dan juga dijadikan sebagai ajang taruhan, dimana taruhan tersebut menggunakan uang. Hal ini jelas dilarang dalam agama karena aduan ikan cupang tersebut digunakan sebagai taruhan, yang artinya sama saja berjudi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli ikan cupang aduan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Seputih Jaya Kabupaten Gunung Sugih adalah jual beli yang tidak sah. Kebanyakan pembeli ikan cupang yaitu anak-anak berumur 7-11 tahun (*ghairu mumayyiz)*, dan dalam syarat jual beli dapat dikatakan tidak sah karena sesuai dengan pendapat Jumhur ulama bahwa orang yang melakukan jual beli harus sudah baligh (*mumayyiz)* dan berakal. Praktik jual beli ikan cupang bertujuan untuk diadu. Jual beli ini tergolong dalam pembahasan *saddu al-dzariat.* Bila dikaitkan dengan hukum *saddu al-dzariat* diperoleh gambaran secara jelas bahwa praktik jual beli ikan cupang aduan keburukan *(mafsadah)* yang kemungkinan terjadi tersebut lebih besar diraih. Pemanfaatan objek (ikan cupang) digunakan sebagai binatang aduan yang menyebabkan penyiksaan atau penganiayaan binatang, dimana hal tersebut dilarang dalam islam sesuai dengan sabda Rasulullah *Dan dari Ibnu 'Abbas, ia berkata: Nabi SAW melarang mengadu domba diantara binatang.* Selain itu juga ikan cupang aduan ini dijadikan sebagai taruhan yang hukumnya menjadi haram sesuai dengan QS. Al-Baqarah ayat 219.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka peneliti akan memberikan saran yang dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait terutama bagimasyarakat Desa Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih maka peneliti memberikan saran yaitu dalam pelaksaan jual beli diharapkan konsisten yang dilandasi dengan keadilan agar tidak ada yang dirugikan dan terhindar dari penipuan serta terhindar dari jual beli yang dilarang dalam Islam. Dengan demikian akan tercipta keberkahan dalam jual beli.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Zainal dan Hutami P Puspitasari. *Mina Bisnis Ikan Cupang Teori dan Aplikasi : Teknis Budidaya. Penyakit. Pemasaran. Kelayakan. Finansial. dan Srategi Pengembangan Usaha.* Malang: UB Press, 2018.

Agrotani. *Cupang Adu dan Cupang Hias* Agrotani.com.

Ahmad, Al Imam Zainuddin bin Abdul Lathif az-Zabidi. *Mukhtashar Shahih Al-Bukhari.* Terj. Abdurrahman Nuryaman. Jakarta: Darul Haq, 2017.

Ali, Zainuddin. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009

An-Nawawi, Imam. *Terjemah Riyadhus Shalihin.* Terj. Izzudin Karimi. Jakarta: Darul Haq, 2018.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.* Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat.* Yogyakarta UII Pers, 2000.

Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Sosial & Ekonomi*.Jakarta:PT Kencana Perdana Media Grup. 2013.

Bintang, Zachriyar. *Cupang Ternak. Pemeliharaan. dan Kontes* Jakarta : Penebar Swadaya, 2009.

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya.* Bandung: CV. Diponegoro, 2005.

Diani, Susanti. "Usaha Pembenihan Ikan Hias Cupang. *Betta Splenders.* Vol. 8. No. 2, 2005.

Dokumentasi. Desa Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2022

Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. *Fiqh Muamalat.* Jakarta: Kencana, 2010.

Ginting, Adi, dkk. *Cupang Panduan Lengkap Memelihara Cupang Hias dan Cupang Adu* Jakarta : Penebar Swadaya, 2009.

Habibullah, Eka Sakti. "Hukum Ekonomi Syariah dalam Tatanan Hukum Nasional". dalam Jurnal *Al Maslahah.* Bogor: STAI Hidayah Bogor. Vo. 5. No. 9, 2017.

Hardani, Helmanita, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV.Pustaka Ilmu. 2020.

Harliansyah, Faizuddin. "*Plagiarisme dalam Karya atau Publikasi Ilmiah dan Langkah Strategis Pencegahan".* Jurnal LIBRIA, Vol. 9, No. 1, Juni 2017.

Herdiansyah, Harris. *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups*. Jakarta: Rajawali Press. 2015.

Hidayatim Fitri. "Jual Beli Ayam Bangkok Sabungan Perspektif Hukum Islam. Studi Kasus Pasar Hewan Purbalingga". Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah: Institut Agama Islam Negeri. IAIN Purwokerto, 2018.

Kurnia, Dian. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ayam Bangkok Sabung". Skripsi. dalam https://core.ac.uk/display/45434741. diakses pada tanggal 08 Juli 2021.

Kusumastuti, Adhi dan Ahmad Mustamil Khoiron. *Metode Penelitian Kualitatif.* Semarang: LPSP. 2019.

Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif*. Solo: Cakra Books. 2014.

Pusat Pengkajian Hukum Islam & Masyarakat Madani (PPHIM). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.* Jakarta: Kencana, 2009.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Mu'amalah.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.

Syafei, Rachmat. *Fiqh Mu'amalah.* Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.

Yasin, Mohamad Nur. "Progresifitas Formulasi Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia" Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim. Volume 6 No. 2/Desember 2014.

Zulfahme. "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Ikan Cupang Kontes Melalui Akun Sosial Facebook Di Kota Pekanbaru." Jurusan Hukum Ekonomi Syariah: Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website:*www.metrouniv.ac.id; *email:* syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B-..1325...../In.28.2/D.1/PP.00.9/11/2020 — 12 November 2020
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:
Drs. A. Jamil, M.Sy.
di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : RADEN WAHYU ARIEF WIBOWO
NPM : 1702090015
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : JUAL BELI IKAN CUPANG ADUAN MENURUT PRESFEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DESA SEPUTIH JAYA KEC. GUNUNG SUGIH)

Dengan ketentuan :
1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Kerangka Teori, E). Metode Penelitian, F). Penelitian Relevan, G).Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing Bab IV dan Bab V.
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
11. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
12. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
    a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
    b. Isi ± 3/6 bagian.
    c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Siti Zulaikha

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

JUAL BELI IKAN CUPANG ADUAN MENURUT HUKUM EKONOMI (Studi Kasus Desa Seputih Jaya Kec. Gunung Sugih)

A. Wawancara

1. Wawancara dengan penjual ikan cupang.
   a. Apakah bapak menjual ikan cupang jenis lain selain ikan cupang aduan?
   b. Mengapa bapak menjual ikan cupang aduan?
   c. Sudah berapa lama bapak berjualan ikan cupang aduan?
   d. Apakah bapak menjual ikan kepada yang datang ke sini saja atau bapak menjual secara online juga?
   e. Apakah ikan cupang yang Bapak jual milik sendiri atau menjualkan milik orang lain?
   f. Rata-rata pembeli ikan cupang aduan umur berapa pak?
   g. Dalam berjualan ikan cupang aduan apakah ada tawar menawar antara penjual dan pembeli?
   h. Berapakah untuk rata-rata harga ikan cupang aduan yang bapak jual?
   i. Bagaimana proses transaksi antara penjual dan pembeli dalam jual beli ikan cupang aduan tersebut?
   j. Apakah bapak tahu bahwa menjual ikan cupang aduan kepada anak-anak yang belum baligh itu tidak sah dalam syarat jual beli?

k. Apakah bapak tahu bahwa dalam hukum islam menjual hewan atau binatang aduan itu dilarang?

2. Wawancara dengan konsumen.

a. Sejak umur berapakah anda mulai membeli ikan cupang aduan?

b. Mengapa anda membeli ikan cupang aduan?

c. Apakah ikan cupang yang dibeli dimanfaatkan untuk aduan atau dijadikan ikan hias?

d. Apakah anda tahu bahwa dalam hukum islam mengadu hewan atau menjadikan binatang aduan itu dilarang?

B. Dokumentasi

1. Gambaran Umum Desa Seputih Jaya Kec. Gunung Sugih.

Metro, Maret 2022

Dosen Pembimbing,	MahasiswaYbs,
Drs. A. Jamil, M.Sy.	**Raden Wahyu Arief Wibowo**
NIP. 19590815 198903 1 004	NPM. 1702090015

JUAL BELI IKAN CUPANG ADUAN MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH

(Studi Kasus Desa Seputih Jaya Kec. Gunung Sugih)

OUTLINE SKRIPSI

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN ABSTRAK

NOTA DINAS

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ORISINILITAS PENELITIAN

MOTTO

PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
B. Pertanyaan Penelitian
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

A. Jual Beli
   1. Pengertian Jual beli
   2. *Dasar Hukum Jual Beli*
   3. Rukun Dan Syarat Jual Beli
   4. Macam-Macam Jual Beli
   5. Jual Beli Yang Tidak Diperbolehkan (Fasid/Batil)

B. Ikan Cupang Aduan

1. Sejarah Ikan Cupang Aduan
2. Macam-Macam Ikan Cupang Aduan
3. Jual Beli Ikan Cupang Aduan

C. Pandangan Islam Terhadap Adu Binatang

D. Landasan Hukum Larangan Adu Binatang

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

B. Sumber Data

C. Teknik Pengumpulan Data

D. Teknik Analisa Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Seputih Jaya Kec. Gunung Sugih

B. Praktek Jual Beli Ikan Cupang Aduan Menurut Hukum Ekonomi Syariah Di Desa Seputih Jaya Kec. Gunung Sugih

C. Analisis Praktek Jual Beli Ikan Cupang Aduan Menurut Hukum Ekonomi Syariah Di Desa Seputih Jaya Kec. Gunung Sugih

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, 29 September 2021

Dosen Pembimbing,	Mahasiswa Ybs,
Drs. A. Jamil, M.Sy.	**Raden Wahyu Arief Wibowo**
NIP. 19590815 198903 1 004	NPM. 1702090015

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 0292/In.28/D.1/TL.00/03/2022
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA DESA SEPUTIH JAYA
KECAMATAN GUNUNG SUGIH
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan dengan Surat Tugas Nomor: 0291/In.28/D.1/TL.01/03/2022, tanggal 11 Maret 2022 atas nama saudara:

Nama	:	**RADEN WAHYU ARIEF WIBOWO**
NPM	:	1702090015
Semester	:	10 (Sepuluh)
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syari`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA SEPUTIH JAYA KECAMATAN GUNUNG SUGIH, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "JUAL BELI IKAN CUPANG ADUAN MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DESA SEPUTIH JAYA KECAMATAN GUNUNG SUGIH)".

Kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Demikian surat izin ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 11 Maret 2022
Wakil Dekan I,

Zumaroh S.E.I, M.E.Syr
NIP 19790422 200604 2 002

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0291/In.28/D.1/TL..01/03/2022

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syari`ah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama	:	**RADEN WAHYU ARIEF WIBOWO**
NPM	:	1702090015
Semester	:	10 (Sepuluh)
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syari`ah

Untuk :

1. Melaksanakan observasi/survey di DESA SEPUTIH JAYA KECAMATAN GUNUNG SUGIH, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "JUAL BELI IKAN CUPANG ADUAN MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DESA SEPUTIH JAYA KECAMATAN GUNUNG SUGIH)".
2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa tersebut.

Demikian surat tugas ini dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 11 Maret 2022

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Ersan Fatoni

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan,

KEMENTERIAN AGAMA FAKULTAS SYARIAH IAIN METRO IAIN METRO LAMPUNG REPUBLIK INDONESIA

Zumaroh, S.E.I, M.E.Sy.
NIP 19790422 200604 2 002

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN
IAIN METRO
Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-126/In.28/S/U.1/OT.01/01/2022

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama	: Raden Wahyu Arief Wibowo
NPM	: 1702090015
Fakultas / Jurusan	: Syari'ah/ Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2021 / 2022 dengan nomor anggota 1702090015

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 17 Februari 2022
Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.
NIP. 19750505 200112 1 002

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (*SIMILARITY CHECK*)
No.B-488/In.28.2/J-HESy/PP.00.9/4/2022

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	:	RADEN WAHYU ARIEF WIBOWO
NPM	:	1702090015
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Dokumen	:	Skripsi
Pembimbing	:	1. Drs. A. Jamil, M.Sy. 2. -
Judul	:	JUAL BELI IKAN CUPANG ADUAN MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DESA SEPUTIH JAYA KEC. GUNUNG SUGIH)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan :**18 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 25 April 2022
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,

KEMENTERIAN AGAMA FAKULTAS SYARIAH IAIN METRO JURUSAN HES REPUBLIK INDONESIA

Muhamad Nasrudin, M.H.I.
NIP. 19860619 201801 1 001

SCAN ME

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.idE-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Radeen Wahyu Arief Wibowo
NPM : 1702090015

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESY
Semester/TA : VIII/2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal Yang Dibicarakan	TandaTangan
	22/6 2021		Acc: ✓ Uraian teoritis tg judul diteliti secara umum, dg uraian khusus tg judul diteliti dg cuplikan dg ✓ pertanyaan penelitian apa? kenapa? ✓ survey yang logis dg sistematis. ✓ Sumber data primer apa, siapa yg apa? ✓ Salin & lengkapi semua. ✓ Teknik observasi perlu fokus? ✓ Teknik analisis pakai pikir apa? kenapa?.	

Dosen Pembimbing,

Drs. A. Jamil. M. Sy
NIP. 19590815 198903 1 004

Mahasiswa Ybs,

Raden Wahyu Arief Wibowo
NPM. 1702090015

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.idE-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Radeen Wahyu Arief Wibowo
NPM : 1702090015

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESY
Semester/TA : VIII/2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal Yang Dibicarakan	TandaTangan
	22/6 2021		Kemunculan Tema Jual beli secara online ✓ Jual beli online	
	1/7 2021		LBM. ✓ Uraian jual beli secara umum (konsep jual beli) dalam perspektif ✓ uraian data lapangan tg fakta jual beli ikan online dalam perspektif dg bahasa lewis ? PELAKU NYA TNAIC ? Berapa? Pertanyaannya sesuai!	

Dosen Pembimbing,

Drs. A. Jamil. M. Sy
NIP. 19590815 198903 1 004

Mahasiswa Ybs,

Raden Wahyu Arief Wibowo
NPM. 1702090015

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.idE-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Raden Wahyu Arief Wibowo
NPM : 1702090015
Fakultas/Jurusan : Syariah/HESY
Semester/TA : VIII/2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal Yang Dibicarakan	TandaTangan
	1/7 2021		Metode Penelitian ✓ Kerangka operasional jenis, sifat ✓ Sumber data dan cara dikumpul. dg kerangka operasional. ✓ Teknik pengumpulan data kerangka operasional ✓ Teori ambil dari buku & jurnal Daftar Pustaka kurang dan	

Dosen Pembimbing,

Drs. A. Jamil. M. Sy
NIP. 19590815 198903 1 004

Mahasiswa Ybs,

Raden Wahyu Arief Wibowo
NPM. 1702090015

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.idE-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Raden Wahyu Arief Wibowo
NPM : 1702090015
Fakultas/Jurusan : Syariah/HESY
Semester/TA : VIII/2021

No	Hari/ Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	
	Senin 26 Juli 2021	ACC untuk seminar	

Dosen Pembimbing,

Drs. A. Jamil. M. Sy
NIP. 19590815 198903 1 004

Mahasiswa Ybs,

Raden Wahyu Arief Wibowo
NPM. 1702090015

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.idE-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Raden Wahyu Arief Wibowo
NPM : 1702090015

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESY
Semester/TA : IX/2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal Yang Dibicarakan	TandaTangan
	12/11 2021		RBM: ✓ uraian teori secara garis besar & uraian FAKTA: ✓ uraian teori secara luas sistematis berkaitan dg judul dan dibahas ✓ berisikan uraian teori dg FAKTA dlm masalah yg dan akan diteliti ✓ uraian teori & FAKTA harus dg sumber primer (FAKTA). ✓ manfaat teoritis utk pengembangan ilmu khususnya dg judul dan empirisnya ✓ manfaat praktis utk peneliti & pembaca dilakukan khususnya & penelitian lapangan umumnya. Metode pen. dsb di karena pen lapangan	

Dosen Pembimbing,

Drs. A. Jamil. M. Sy
NIP. 19590815 198903 1 004

Mahasiswa Ybs,

Raden Wahyu Arief Wibowo
NPM. 1702090015

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.idE-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Raden Wahyu Arief Wibowo
NPM : 1702090015

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESY
Semester/TA : IX/2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal Yang Dibicarakan	TandaTangan
	12/11 2021		Sumber data harus primer maupun sekunder v. perbedaan sumber dan perbedaan data. ✓ Siapa aja yg ? ✓ Uji data apa ? ✓ observasi apa yg [illegible] harus di ATI. ✓ wawancara alat data apa ? ✓ Kriteria subjek data apa yg [illegible] ? Agi pertanyaan skripsi (ulangan dari jawaban) Judul ini dengan apa yg 1. Perjelas 2. [illegible] 3. [illegible]	

Dosen Pembimbing,

Drs. A. Jamil. M. Sy
NIP. 19590815 198903 1 004

Mahasiswa Ybs,

Raden Wahyu Arief Wibowo
NPM. 1702090015

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.idE-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Raden Wahyu Arief Wibowo** Fakultas/Jurusan : Syariah/HESy
NPM : 1702090015 Semester/TA : IX/2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal Yang Dibicarakan	TandaTangan
	16/12 2021		✓ [illegible] dipertajam dg dipopsi sesuai [illegible] terutama dari sisi [illegible] pemikiran. ✓ dijanjikan secara praktis & teoritis agar lebih konkrit. ✓ [illegible] dari mana [illegible] ... [illegible] mana? Teori 1. dari aspek HESy [illegible] 2. referensi yg [illegible] / [illegible] dipakai [illegible] Filosofi & HESy	

Dosen Pembimbing,

Drs. A. Jamil. M. Sy
NIP. 19590815 198903 1 004

Mahasiswa Ybs,

Raden Wahyu Arief Wibowo
NPM. 1702090015

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.idE-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Raden Wahyu Arief Wibowo** Fakultas/Jurusan : Syariah/HESy
NPM : 1702090015 Semester/TA : IX/2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal Yang Dibicarakan	TandaTangan
			Metode untuk sumber data dan data lain /lks. Konversi yg di sumber konversi cara apa? Alat data apa? Jlmlh auditor data & data pihak yg dipilih apa? teori. Sikap?	

Dosen Pembimbing,

Drs. A. Jamil. M. Sy
NIP. 19590815 198903 1 004

Mahasiswa Ybs,

Raden Wahyu Arief Wibowo
NPM. 1702090015

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Raden Wahyu Arief Wibowo** Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
NPM : 1702090015 Semester / TA : IX / 2021-2022

No	Hari / Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	04/1 2022		✓ Teori HK dan Ak. & [illegible] dan [illegible] Ekonomi Syariah. Bab dan lapangan.. ✓ Antara teori & Praktek apa kesenjangannya? ✓ Sesuai yang sistematis sesuai aktivitas (Bab/Bab) ✓ Catatan kaki dibuat [illegible] ✓ Teknik penulisan lihat Pedoman ✓ Teori sesuai & sub antara & sumber dari Referensi yang terbaru Hukum Ekonomi Syariah lebih ditambahkan	

Dosen Pembimbing

Drs. H. A. Jamil, M.Sy.
NIP. 19590815 198903 1 004

Mahasiswa Ybs.

Raden Wahyu Arief Wibowo
NPM. 1702090015

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.idE-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Raden Wahyu Arief Wibowo
NPM : 1702090015

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESY
Semester/TA : X/2022

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal Yang Dibicarakan	TandaTangan
	14/2 2022		Catatan kaki NO 3 & 4 lns sintaks hal 20 pindahkan ke hal 21 (kaki 4) hal 20 4 a b c (1) hal 26 1 a b c dst ...	

Dosen Pembimbing,

Drs. A. Jamil. M. Sy
NIP. 19590815 198903 1 004

Mahasiswa Ybs,

Raden Wahyu Arief Wibowo
NPM. 1702090015

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.idE-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Raden Wahyu Arief Wibowo
NPM : 1702090015

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESY
Semester/TA : X/2022

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal Yang Dibicarakan	TandaTangan
	17/2 2022		Acc Bab I-3 lanjut ke SPD	
	1/3 2022		Perbaiki SPD sesuai dengan Variabel yang akan diteliti dari hasil diskusi kita	
	8/3 2022		Acc SPD lanjut ke lapangan	

Dosen Pembimbing,

Drs. A. Jamil. M. Sy
NIP. 19590815 198903 1 004

Mahasiswa Ybs,

Raden Wahyu Arief Wibowo
NPM. 1702090015

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.idE-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Raden Wahyu Arief Wibowo
NPM : 1702090015

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESY
Semester/TA : X/2022

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal Yang Dibicarakan	TandaTangan
	04/4 2022		Perhunga A,F,i e k belum ada jawaban Analisis diperkuat dibuang dulu teori & dibagi pd sub II	
	04/4 2022		Acc ke ujian lengkapi Arlas & syarat lainnya	

Dosen Pembimbing,

Drs. A. Jamil. M. Sy
NIP. 19590815 198903 1 004

Mahasiswa Ybs,

Raden Wahyu Arief Wibowo
NPM. 1702090015

FOTO DOKUMENTASI

Foto 1. Wawancara dengan Toni (Penjual Ikan Cupang)

Foto 2. Wawancara dengan Agung (Pembeli Ikan Cupang)

Foto 3. Wawancara dengan Gunawan (Pembeli Ikan Cupang)

Foto 3. Wawancara dengan Beni (Pembeli Ikan Cupang)

Foto 3. Wawancara dengan Bintang (Pembeli Ikan Cupang)

Foto 3. Wawancara dengan Fadilah (Pembeli Ikan Cupang Dewasa)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Peneliti bernama Raden Wahyu Arief Wibowo, lahir pada tanggal 05 Desember 1997 di Yogyakarta, dari pasangan Bapak R. Wahyuno dan Ibu Darwina M. Peneliti merupakan anak pertama dari 3 bersaudara.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di SD Negeri 1 Fajar Baru, Mesuji, lulus pada tahun 2010. Jenjang sekolah menengah pertama dilanjutkan oleh peneliti di SMP Negeri 4 Terbanggi Besar, Lampung Tengah, lulus pada tahun 2013, kemudian melanjutkan pada SMA Negeri 1 Seputih Agung, Lampung Tengah, lulus pada tahun 2017. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah IAIN Metro dimulai pada Semester I Tahun Ajaran 2017/2018.